



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERMANTOYO ADIKUSUMO : Swasta, yang beralamat di Jalan Bali No. 30 Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh HANS EDWARD HEHAKAYA SH, MH Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Nginden Semolo 42 Blok B-16 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01.SK/HMS/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Januari 2019 Reg No. 02/Daf/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

SAMSUL HADI : Laki-laki, lahir di Banjar Negara tanggal 09 Mei 1967, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Purnawira XII/15, dusun Pondok Purnawira, Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **SUKIRMAN, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat HM. Sukirman, SH. & Partners yang beralamat di Jalan Purnawira X/7, Perumahan Pondok Purnawira, Padangsambian Klod, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01.SK/HMS/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 1 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



tanggal 13 September 2018 Reg No.
02/Daf/2018 yang selanjutnya disebut
sebagai :

I PUTU CHANDRA

TERGUGAT ;
: Notaris yang beralamat di Jalan
Kepundung No.5 Denpasar, yang
selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan para pihak dan saksi
yang diajukan oleh pihak Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30
September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 19 Desember 2018 dalam Register Perkara Nomor
1247/Pdt.G/2018/PN.Dps, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

- Bahwa pada mulanya Penggugat bertemu sekitar bulan Februari 2014
dengan TERGUGAT bersama teman-temannya yaitu Ir. I Gede Putu Arthika,
MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD, dimana TERGUGAT bercerita kepada
PENGGUGAT tentang adanya proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-
Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT. BARIKO Indo Raya yang diwakili Ir.
I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD dengan
menyebutkan nilai kontrak proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-
Tabanan Rp 7.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah).
- Bahwa selanjutnya TERGUGAT bersama-sama dengan Ir. I Gede Putu
Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD juga bercerita kepada
PENGGUGAT bahwa proyek tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank
Luar Negeri dan fasilitas Kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika Ir. I Gede
Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD memiliki dana Landing
Account (Modal Tidak Bergerak (Equity) sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) di Rekening mereka.
- Bahwa oleh karena belum memiliki dana Landing Account, Ir. I Gede Putu
Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD dibantu TERGUGAT

Hal 2 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan pada PENGGUGAT untuk menjadi sponsor dana sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyatakan belum tertarik karena masih butuh waktu berpikir dan dana yang besar harus disiapkan.
 - Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 TERGUGAT kembali menemui PENGGUGAT di kantor PENGGUGAT. Selanjutnya terjadi pembicaraan potensi proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Tabanan sambil TERGUGAT meyakinkan dan membujuk PENGGUGAT dengan intinya mengatakan “Proyek Masih jalan dan banyak orang yang mau “, kemudian PENGGUGAT berkata “Omong kosong ! Nonsen ada orang yang mau ngasih dana miliaran”.
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 TERGUGAT mengajak Ir. I Gede Putu Arthika.MM sebagai Direktur Utama Perseroan PT Bariko dan I Gale Arya Wiratma, PhD sebagai Komisaris Perseroan menemui PENGGUGAT di Restoran Tekko Renon, Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol Gimanuk-Tabanan dan proposal jalan Tol Benoa yang sudah selesai dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada PENGGUGAT agar percaya tentang adanya pembangunan proyek jalan Tot Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh Ir. I Gede Putu Arthika, MM tersebut.
 - Bahwa setelah bertemu dan memperlihatkan dua proposal tersebut kepada PENGGUGAT, selanjutnya TERGUGAT beserta Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD bercerita kembali kepada PENGGUGAT R tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakannya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah).
 - Bahwa selanjutnya TERGUGAT bersama Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD kembali meminta dan menawarkan kepada PENGGUGAT agar mau menjadi sponsor dana sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) plus tambahan dana sebesar US. \$ 15,000
 - Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran tersebut maka PENGGUGAT masih mempertimbangkan sekaligus menanyakan jaminan keamanan yang akan dipegangkan kepada PENGGUGAT jika bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) plus US.\$ 15,000
 - Bahwa mendengar hal tersebut Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD menyatakan tidak memiliki jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada PENGGUGAT.
 - Bahwa selanjutnya justru TERGUGAT menawarkan yang memberikan jaminan keamanan dipegangkan kepada PENGGUGAT yaitu berupa

Hal 3 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah miliknya seluas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang berada di Tabanan akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan untuk PENGGUGAT.

- Bahwa selain itu TERGUGAT juga menyatakan akan memberikan jaminan keamanan yaitu ikut bertandatangan pada Specimen Warkat Bank Ir. I Gede Putu Arthika, MM bersama-sama guna kontrol dan mengamankan dana PENGGUGAT tersebut.
- Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menyatakan memberikan jaminan keamanan hal itu membuat PENGGUGAT sangat percaya sehingga bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp.3.500.000. COC.OO (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD.
- Bahwa menindaklanjuti hal diatas kesediaan PENGGUGAT yang akan menyediakan dana sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika), maka tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor PENGGUGAT di Jalan Kebo Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar Selatan yang di hadiri oleh TERGUGAT serat Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD dengan tujuan untuk memastikan pemberian dana diatas.
- Bahwa kemudian dibuatlah Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA) tanggal 26 Mei 2014 ditandatangani oleh PENGGUGAT sebagai pihak pertama, Ir. I Gede Putu Arthika, MM sebagai pihak kedua sedangkan TERGUGAT dan I Gede Arya Wiratma, PhD masing-masing sebagai Saksi yang salah satu isinya sebagai berikut:
 - a) Pinjaman dana dari PENGGUGAT kepada Ir. I Gede Putu Arthika,MM sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditempatkan/dimasukkan pada rekening Ir. I Gede Putu Arthika,MM sebagai modal tidak bergerak (equity) dan PENGGUGAT menunjuk TERGUGAT untuk ikut bertandatangan pada specimen warkat bank tersebut selama kurun waktu 30 (tiga) puluh nan kalender serta apabila telah jatuh tempo maka Ir. I Gede Putu Arthika,MM harus mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada PENGGUGAT.
 - b) Penempatan dan pemberian dana dari PENGGUGAT sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh TERGUGAT.
- Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA yang telah disepakati bersarna tersebut, TERGUGAT memberikan jaminan keamanan berupa sertifikat tanah miliknya seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB untuk pegangan kepada PENGGUGAT

Hal 4 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dibicarakan bersama sebelum MOA dibuat dan ditandatangani.

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB di kantor TURUT TERGUGAT yang beralamat di Jalan Kepundung No.05 , Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat berfungsi hanya sebagai jaminan dan TERGUGAT meyakinkan kondisinya dalam keadaan baik, Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagai pegangan.
- Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga tanggal 28 Mei 2014 PENGUGAT bersama TERGUGAT pergi ke Bank Mutiara di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Setelah tiba di Bank Mutiara Denpasar selanjutnya TERGUGAT selaku pemberi jaminan membuka rekening tabungan di Bank Mutiara guna menerima transfer dana dari PENGUGAT.
- Bahwa Setelah TERGUGAT membuat rekening tabungan selanjutnya PENGUGAT mentransfer dananya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan miliknya Nomor 2100-0000260766-001 ke rekening tabungan milik TERGUGAT yang baru dibuat di Bank Mutiara Denpasar Nomor 2100-0001717782-100. Pada hari itu juga TERGUGAT langsung mentransfer lagi dana milik PENGUGAT dari rekening miliknya ke rekening tabungan Bank BNI 46 Nomor 2942952976 atas nama Ir. I Gede Putu Arthika selaku Direktur Utama.
- Bahwa setelah MOA berjalan satu bulan PENGUGAT diberi bunga sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan yang diberikan oleh TERGUGAT.
- Bahwa selanjutnya fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) yang dikatakan oleh TERGUGAT akan cair dalam waktu satu bulan ternyata Udak ada. Oleh karena fasilitas kredit bank luar negeri tidak ada sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan selanjutnya PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT bertanggungjawab sebagai penjamin dan meminta agar mengembalikan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD S 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang telah diserahkan pada TERGUGAT dan Ir. I Gede Putu Arthika.MM serta Cede Arya Wiratma, PhD
- Bahwa akan tetapi karena tidak dikembalikan juga maka dibuatlah perpanjangan kesepakatan pengembalian akan dilakukan dalam waktu satu bulan dari tangga! 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014.
- Bahwa setelah MOA diperpanjang selama satu bulan dan PENGUGAT diberi bunga sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu

Hal 5 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh Penggugat 1 yang ditandatangani oleh TERGUGAT bersama-sama r. I Gede Putu Arthika,MM ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada.

- Bahwa karena tidak kunjung dikembalikan membuat PENGUGAT mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan To! Gilimanuk-Tabanan dan curiga tentang kebenaran adanya fasilitas kredit Bank luar negeri yang pernah dikatakan oleh TERGUGAT.
- Bahwa selanjutnya PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT tentang permasalahan tersebut tetapi TERGUGAT tidak memberikan jawaban yang tidak past) dan menutup-nutupi tentang keberadaan dana tersebut
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 PENGUGAT menemui TERGUGAT di rumahnya untuk menanyakan tentang penyelesaian pengembalian dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), namun tidak ada solusi.
- Bahwa selanjutnya pada saat itu TERGUGAT menyampaikan belum bisa mengembalikan dana Landing Account milik PENGUGAT sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) karena dana Landing Account tersebut pada bulan September 2014 telah diambil oleh TERGUGAT bersama Ir. I Gede Putu Arthika,MM dari Bank BNI 46 Kota Denpasar. Kemudian dana tersebut dipergunakan dan habis dipakai untuk kepentingan pribadi masing-masing.
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat menderita kerugian yang sangat besar karena bukan saja harus kehilangan dana yang sudah diberikan kepada sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dan US\$ 15,000 (lima belas ribu dollar amerika serikat) namun juga keuntungan yang diperjanjikan sebesar US\$ 165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar amerika serikat) yang semuanya jelas tercantum dalam MOU tgl 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh keduanya secara sah dan mengikat.
- Bahwa karena tidak ada itikad baik maka Penggugat melaporkan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap TERGUGAT bersama Ir. I Gede Putu Arthika,MM dan Arya Wiratama diPomdam Kodam Udayana tempat dahulu dia bekerja dan setelah disidangkan diberikan vonis 1tahun penjara karena ketiganya telah terbukti melakukan penipuan secara bersama samaberdasarkan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung No Kasasi No 361 K/MIL/2016 jo PutusanPengadilan Tinggi Militer Sby No 103-K/PMT.III/BDG/ AD/XI/2016 jo Putusan Pengadilan MiliterDenpasar No .11 K/PM.III-W/AD/IV/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menguatkan putusan Judex Facti tingkat banding dan pertama yang menghukum TERGUGAT

Hal 6 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara 1 tahun karena terbukti bersama sama dengan Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD melakukan penipuan terhadap PENGUGAT dengan proyek jalan tol fiktif.

- Bahwa atas hal tersebut Penggugat juga telah melaporkan Penggugat r. I Gede Putu Arthika, MM dan Arya Wiratama atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Polda BALI dengan no Lp Lp 446/X/2015/SPKT tgl 13 Oktober 2015 yang selanjutnya status mereka menjadi Terdakwa dalam putusan No 689/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 09 Juli 2018 dengan amar putusan :

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa III GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan secara bersama-sama”; sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ir I GEDE PUTU ARTHIKA, M.M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa III GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D A selama I(satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Nota Kesepakatan/ Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima tertanggal 30 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Cheq no 05293901 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti transfer No Reff 05810 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir rekening koran Mutiara Bank, No Rekening 2100-0000260766-001 atas nama HERMANTOYO ADIKOESOEMO;
 - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dari Bank Danamon yang berisikan bukti penarikan tabungan no rekening 3556115560 dan surat kuasa untuk melakukan penarikan rekeningtabungan dari HERMANTOYO ADIKOESOEMO kepada Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, tertanggal 30 Mei 2014;
 - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Bank BNI dengan no rekening 2942952976 milik PT Bariko Indo Raya;

Hal 7 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 antara SAMSUL dengan PONTJO SETIJONO;
- 1 (satu) Berkas foto copy PERJANJIAN Nomor 107 yang dibuat di Notaris I PUT CHANDRA,S.H. Jin. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 108 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S. H. Jln. Kepundung No. 45 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 109 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S. H. Jin. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) Berkas foto copy Sertifikat SHM Tanah No 6407/Banjar Anyar dengan luas tanah 1100 M2, lokasi tanah di Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, milik dari SAMSUL HADI
- 2 (dua) Lembar Foto copy Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) yang ditandatangani tanggal 26 Mei 2014;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) berkas foto copy Prof// Perusahaan PT. Bariko Indoraya;
- 1 (satu) berkas Kajian Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Pengragoan yang dikeluarkan oleh PT Bariko Indoraya tahun 2014;
- 2 (dua) lembar foto copy print out Swift.rma tentang pemberitahuan adanya kerjasama antara klien dari Suisse Credit Capital (2009) Limited dengan Bank BNI;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran BankBCA ke HARY PRATONDO;
- 3 (tiga) lembar foto copy formulir Pemindah Bukuan Bank BNI masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014, 30 September 2014, dan 27 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesmo.

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa selain itu PENGUGAT juga telah digugat secara perdata oleh Ir. I Gede Putu Arthika dan I Gede Arya Wiratma, PhD. dalam perkara perdata di PN Denpasar yang terdaftar dengan No 1609/Pdt.G/2018/PN Dps, dan telah diputus tanggal 30 Agustus 2018 dimana gugatan pihak Ir. I Gede Putu Arthika,MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD telah ditolak dan gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan dengan amar

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Hal 8 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI

II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI

Menghukum TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI

II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI atas

kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan

US\$ 140,000 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) secara tanggung

renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum PENGGUGAT I KONVENSI dan PENGGUGAT II KONVENSI /

TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.361.000,- (Dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat menderita kerugian yang sangat besar karena bukan saja harus kehilangan dana yang sudah diberikan kepada TERGUGAT sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dan US\$ 15,000 (lima belas ribu dollar amerika serikat) namun juga keuntungan yang diperjanjikan sebesar US\$ 165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar amerika serikat) yang semuanya jelas tercantum dalam MOU tgl 26 Me) 2014 yang ditandatangani oleh keduanya secara sah dan mengikat.

- Bahwa terhadap jaminan tanah yang diberikan TERGUGAT pada PENGGUGAT pada tanggal 28 Mei 2014 melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 107,108, dan 109 di hadapan TURUT TERGUGAT atas tanah seluas 11.000 m2 (11 are) di Tabanan Bali juga tidak benar, karena tidak ada harga dan nilai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.

- Bahwa dalam perjanjian itu yang dijadikan obyek perjanjian pengikatan jual beli adalah hak milik (SHM) No 6407 dengan surat ukur 30176 atas nama TERGUGAT .

- Bahwa tanah tersebut berlokasi di desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sampai saat ini belum dilakukan Akta Jual Beli sehingga belum terjadi penyerahan dan peralihan hak.

- Bahwa menurut keterangan TURUT TERGUGAT dalam putusan di tingkat Judex Factie halaman 45 menjelaskan perjanjian tersebut bersifat sementara, karena belum terjadi jual beli secara sempurna dan harus dibuat di hadapan PPAT yang wilayah hukumnya ada di Tabanan, sementara

Hal 9 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT berkedudukan di Denpasar yang berbeda dengan obyek tanah dimaksud.

- Bahwa dalam keterangannya di halaman 45 poin ke 6, TURUT TERGUGAT menjelaskan Perjanjian diatas dapat dibatalkan karena bukan sebagai Akta Jual Beli Tanah
- Bahwa maksud perjanjian diatas dilakukan sebagai jaminan TERGUGAT atas uang PENGUGAT yang dipinjamkan kepada TERGUGAT dan Ir I Putu Gede Artika dan Arya Wiratma
- Bahwa atas hal tersebut Penggugat menggunakan putusan tersebut sebagai dasar untuk membuktikan adanya wanprestasi perjanjian vide pasal 1320 KUH Perdata.
- Bahwa kerugian yang dimaksud juga mengakibatkan kerugian immaterial akibat tidak dapat digunakannya dana dimaksud sebagai dana usaha semalam hampir 4 tahun yang jika diasumsikan ditanah dalam deposito per tahun akan menghasilkan keuntungan tetap rata-rata 2 persen/ bulan belum lagi ditambah biaya hukum dan proses beracara serta kehilangan kesempatan usaha seams 4 tahun sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- Bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal IS Pebruari 1976 Nomor 931/K/Sip/1973 yang menyatakan. bahwa Penetapan ganti rugi sebesar 6% (enam persen) sebulan di pihak PENGUGAT, terhitung mulai gugatan dimaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai lunasnya pembayaran kewajiban pokoknya, adalah layak.
- Bahwa atas hal tersebut maka Penggugat berhak menuntut kerugian atas wanprestasi pada TERGUGAT sebesar sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dan USS 15,000 (lima belas ribu dollar amerika serikat) ditambah juga keuntungan yang sudah diperjanjikan sebesar US\$ 165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar amerika serikat)
- Bahwa dengan demikian karena telah memiliki kekuatan hukum mengikat vide pasal 1320 KUH perdata dan ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat maka jelas melanggar prinsip itikad baik dalam perjanjian vide pasal 1338 KUH Perdata.
- Bahwa Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang isinya berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan
- Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia maka mohon perkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan mengabulkan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan tetap milik berupa sebidang

Hal 10 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tanah milik TERGUGAT di Jalan Jl. Pondok Purnawiran XII no 15 Padang Sambian Kelod -Denpasar – BALI

- Bahwa tindakan tersebut semata-mata diperlukan untuk menjamin terbayarnya nilai kerugian akibat wanprestasi Penggugat secara nyata serta guna memantapkan keyakinan bahwa PENGGUGAT secara nyata akan membayar kerugian berdasarkan aset-aset yang masih dikuasainya atau berada dalam penguasaan pihak lain sesuai dengan Asas Hukum Jaminan dalam yang didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata sebagai berikut:

“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor”

1. Bahwa menurutmantan hakim Agung M Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau menurut selayaknya, sehingga harus diberikan ganti rugi (schadevergoeding) yang terdiri atas 4 syarat:
 - a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
 - b) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu
 - c) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
 - d) Melaksanakan hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi bekerja pada perusahaan sejenis)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari PENGGUGAT.
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT .
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa sebidang rumah dan tanah milik Tergugat di Jalan Pondok Pumawiran XII no 15 Padang Sambian kelod-Denpasar-BALI
5. Menyatakan agar Akta Pengikatan Pengikatan Jual Beli No 107 tgl 28 Mei 2014 berikut Akta Kuasa Nomor 108 tgl 28 Mei 2014 dan Akta Kuasa Nomor 109 tgl 28 Mei 2014 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra SH di Denpasar tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT atas kerugian materiil sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dan USS 15,000 (lima belas ribu dollar amerika serikat) ditambah dengan US\$ 165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar amerika serikat) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 11 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada PENGGUGAT
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per nan kepada PENGGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet banding maupun kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai pada tahap akhir, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama **HANS EDWARD HEHAKAYA SH, MH** sedangkan dari pihak Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **SUKIRMAN, SH**, sedang untuk Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun Majelis telah melakukan panggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan No. 1247/Pdt.G/2018/PN Dps untuk sidang tanggal 16 Januari 2019, 30 Januari 2019, dan 20 Maret 2019, tetapi pihak Turut Tergugat tidak hadir atau tidak pula menyuruh orang lain selaku wakilnya untuk mewakili di persidangan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 154 R.Bg serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui system Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediator namun para pihak meminta agar Majelis Hakim yang menunjuk mediatornya dan setelah di musyawarahkan Majelis Hakim menunjuk Sdr. I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum. pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 4 Maret 2019 ternyata proses mediasi yang dilakukan mediator tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2019 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI

Hal 12 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)'

Bahwa ganti kerugian yang diperhitungkan oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan US\$ 15,000 ditambah dengan US\$. 165,000 sudah dipenuhi dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusannya No. 1609/Pdt.G/ 2018/PN.Dps tanggal tanggal 30 Agustus 2018 dibebankan kepada Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. secara tanggung renteng, tentunya tidak sepatutnya di bebaskan lagi kepada Tergugat Konvensi. Sehingga gugatan menjadi tidak jelas. Tuntutan ganti rugi menjadi dobel dan jauh lebih besar dari kerugian. Oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi ini patutlah ditolak;

Demikian pula dalam gugatan ini antara posita tidak sesuai dengan petitum. Dalam posita yang digugat hanyalah Tergugat Konvensi seorang diri, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi membayar **ganti rugi secara tanggung renteng**. Tuntutan/petitum gugatan ini tidak jelas. Yang dimaksud secara tanggung renteng bersama siapa? Oleh karenanya gugatan ini patutlah ditolak;

2. Gugatan Error In Persona

Bahwa yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi sebagai Pihak Pertama dan Ir. I Gede Putu Arthika, MM. sebagai Pihak Kedua. Sedangkan Tergugat Konvensi bukanlah sebagai para pihak dalam MOA. Oleh karena itu semestinya yang digugat adalah Ir. I Gede Putu Karthika, MM. bukan Samsul Hadi (Tergugat Konvensi). Dengan demikian gugatan ini patutlah di tolak ;

3. Gugatan tidak didahului dengan tindakan "SOMASI"

Bahwa pasal 1238 KUH. Perdata menyebutkan " Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan iini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan"

Maksud dari pasal 1238 KUH Perdata ini adalah untuk menyatakan Debitur tersebut lalai (wanprestasi) harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu (SOMASI) atau dalam perjanjian sudah diatur secara tegas, debitur langsung dinyatakan lalai apabila tidak ditepatinya waktu. Atau dengan kata lain untuk dapat mengajukan adanya suatu

Hal 13 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



perbuatan wanprestasi, mutlak diperlukan adanya somasi secara tertulis lebih dahulu. Sedangkan dalam perkara ini Penggugat Konvensi sama sekali belum pernah memberikan peringatan secara tertulis kepada Tergugat Konvensi. Oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat Dalam Konvensi **patutlah ditolak;**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan yang diuraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 1 sampai dengan angka 8 yang intinya **menyampaikan kronologis awal peristiwa hukum sebelum terjadinya MOA (Memorandum Of Agreement)** tidak benar. Utamanya tidak benar Tergugat Konvensi membujuk Penggugat Konvensi untuk menjadi sponsor pendanaan proyek Jalan Tol Gilimanuk- Tabanan. Manalah mungkin Tergugat Konvensi mampu membujuk atau mempengaruhi Penggugat Konvensi yang merupakan seorang pengusaha besar, pintar, cerdas, memiliki pengalaman berbisnis yang luas, kemudian bisa dipengaruhi atau dibujuk oleh Tergugat Konvensi. Karena Tergugat Konvensi hanyalah seorang prajurit yang hanya menginformasikan adanya proyek Jalan Tol Tabanan Gilimanuk yang memerlukan sponsor;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 9 dan 10 yang intinya **menyatakan Penggugat Konvensi menanyakan jaminan keamanan yang akan dipegangkan kepada Penggugat Konvensi, kemudian Ir. I Gede Putu Kartika, MM. dan I Gede Arya Wiratma, PHD. menyatakan tidak memiliki jaminan;**
Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini bohong dan mengada-ada. Karena Penggugat Konvensi tidak pernah membicarakan masalah jaminan baik kepada Ir. I Gede Putu Kartika, MM. maupun kepada I Gede Arya Wiratma, PHD. ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 11 yang intinya **menyatakan justru Tergugat Konvensi yang menawarkan memberikan jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada Penggugat Konvensi yaitu berupa sertifikat tanah seluas 1.100 M2**

Hal 14 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



.... dstnya.-----

Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini tidak benar dan mengada-ada serta memutar balik fakta. Tidak benar Tergugat Konvensi menawarkan memberikan jaminan keamanan berupa sertifikat tanah seluas 1.100 M2. Tapi justru Penggugat Konvensi yang menanyakan kepada Tergugat Konvensi apakah memiliki asset atau surat berharga. Kemudian Tergugat Konvensi menjawab bahwa ada memiliki sertifikat tanah seluas 1.100 M2 dan selanjutnya Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan sertifikat tanah seluas 1.100 m2 tersebut untuk dijadikan jaminan akan tetapi Tergugat Konvensi tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut. Kemudian Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi agar menyerahkan sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut untuk dibeli oleh Penggugat Konvensi dengan dibuatkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dulu. Oleh karena Penggugat Konvensi jelas-jelas akan membeli tanah tersebut maka sertifikat tanah seluas 1.100 M2 diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 dibuatlah Memorandum Of Agreement (MOA) atas inisiatif dan konsep dari Penggugat Konvensi. Bahwa **dalam MOA tidak terdapat klausul yang menyebutkan adanya jaminan sertikat tanah seluas 1.100 M2.** Kalau sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut dijadikan jaminan tentunya dicantumkan dalam salah satu klausul MOA. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 dibuatlah dihadapan Notaris I Putu Candra, SH. (Turut Tergugat) Akta-Akta sebagai berikut :

- Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) No. 107 yang intinya Tergugat Konvensi selaku **penjual**, menjual Tanah seluas 1.100 M2 kepada Penggugat Konvensi selaku **pembeli** dengan harga Rp.3.500.000.000,-**sudah dibayar lunas.**
 - Akta Kuasa Menjual No. 108 yang intinya bahwa Penggugat Konvensi sudah bisa menjual tanah seluas 1.100 M2 baik sebagian atau seluruhnya kepada siapa saja
 - Akta Kuasa Menjual No. 108 yang intinya Penggugat Konvensi diberi hak untuk memindahkan tanah tersebut kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya sekaligus disertai hak substitusi;
- Dalam ketiga Akta tersebut di atas sama sekali tidak ada kalusul yang menyebutkan bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut dijadikan jaminan.

Hal 15 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara materiil, defacto dan de yure sudah terjadi jual beli antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi atas tanah seluas 1.100 M2;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 12 sampai 15 **yang intinya mengatur masalah jaminan keamanan terhadap dana equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)**, dalil ini tidak benar dan perlu dipahami dan ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa jaminan keamanan dimaksud adalah untuk keamanan **dana equity** sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dikirim dan ditempatkan oleh Penggugat Konvensi pada rekening PT. Bariko Indoraya. Akan tetapi sampai saat ini dana equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut belum direalisasi oleh Penggugat Konvensi. . Sedangkan uang yang sudah ditempatkan pada rekening PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) adalah uang milik Tergugat Konvensi yang berasal dari hasil penjualan tanah milik Tergugat Konvensi seluas 1.100 M2 dengan tujuan nantinya dipergunakan oleh Tergugat Konvensi untuk membeli saham PT. Bariko Indoraya;

- b. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat Konvensi angka 15 huruf b) **yang intinya menyatakan penempatan dan pemberian dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Tergugat;**

Bahwa dalil ini tidak benar, bohong dan mengada-ada. Tidak benar Tergugat Konvensi sepenuhnya menjamin sendiri **dana equity** sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah). Dalam klausul angka 4 MOA disebutkan yang intinya penempatan dan pemberian **dana equity** sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) sepenuhnya dijamin oleh Pihak Kedua (Ir. I Gede Putu Arthika, MM) dan Saksi I (Tergugat Konvensi). Oleh karenanya Ir. I Gede Putu Arthika, MM seharusnya ikut digugat dalam perkara ini;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 16 sampai 19 **yang intinya menceritakan peristiwa hukum Tergugat Konvensi memberikan jaminan berupa sertifikat tanah seluas 1.100 M2, kemudian dibuatkan PPJB dan Tergugat Konvensi membuka rekening pada Bank Mutiara atas nama Tergugat Konvensi guna**

Hal 16 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi ini tidak benar, Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa sebelum MOA ditandatangani, tidak benar ada pembicaraan bersama terkait dengan sertifikat tanah seluas 1.100 M2 milik Tergugat Konvensi dijadikan jaminan atas dana equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan membuat PPJB. terlebih dahulu. Yang benar adalah Penggugat Konvensi menanyakan apakah Tergugat Konvensi memiliki surat berharga kemudian Tergugat Konvensi menjawab bahwa Tergugat Konvensi memiliki sertifikat tanah. Selanjutnya Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan sertifikat tanah seluas 1.100 m2 tersebut untuk dijadikan jaminan, akan tetapi Tergugat Konvensi tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut menjadi jaminan. . Kemudian Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi agar menyerahkan sertikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut untuk dibeli oleh Penggugat Konvensi dengan dibuatkan Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) terlebih dulu. Oleh karena Penggugat Konvensi jelas-jelas akan membeli tanah tersebut maka pada akhirnya sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 dibuatlah Memorandum Of Agreement (MOA) atas inisiatif dan konsep dari Penggugat Konvensi;

Bahwa dalam MOA tidak terdapat klausul yang menyebutkan adanya **jaminan** sertikat tanah seluas 1.100 m2 tersebut.. Kalau sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut dijadikan jaminan tentunya dicantumkan dalam salah satu klausul MOA;

b. Bahwa sebagai bukti dan alur pikir akal sehat bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut bukan dijadikan jaminan akan tetapi dijual oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

- Dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 tidak terdapat klausul tentang adanya jaminan sertifikat tanah seluas 1.100 M2;

Bahkan justru telah dibuatkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) malalui Akta Notaris I Putu Chandra, SH. No. 107 tanggal 28 Mei 2014. Seandainya sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut merupakan jaminan (**quad non**), maka produk notariil nya bukan

Hal 17 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



dalam bentuk PPJB akan tetapi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Th. 1996;

- Demikian pula telah dibuatkan Surat Kuasa Menjual dan pelepasan hak dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi melalui Akta Notaris I Putu Chandra, SH. No. 108 dan No. 109 sama-sama bertanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa Akta PPJB No. 107, Akta Kuasa No. 108 dan akta Kuasa No. 109 yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sah, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan para pihak;
- Demikian pula **sertifikat** tanah seluas 1.100 M2 tersebut **sudah diserahkan** oleh Tergugat Konvensi dan saat ini dipegang oleh Penggugat Konvensi;
- Demikian pula harga tanah yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), **telah dibayar lunas** oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
- Secara logika akal sehat tidak mungkin Tergugat Konvensi memberikan tanahnya dijadikan jaminan untuk kepentingan utang Ir. Gede Putu Arthika, MM.
- Dengan demikian Tergugat Konvensi yakin bahwa sebenarnya secara materiil de facto dan de yuro sudah terjadi transaksi jual beli tanah seluas 1.100 M2 tersebut akan tetapi Penggugat Konvensi tanpa dasar fakta hukum yang jelas tetap bersikukuh menyatakan bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut sebagai jaminan dana equity;
- Bahwa akibat dari perbedaan persepsi terhadap uang Rp. 3.500.000.000,- maka sekitar sebulan setelah MOA ditandatangani, Tergugat Konvensi berkeinginan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan membatalkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli. Akan tetapi Penggugat Konvensi menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diperjual belikan sehingga Tergugat Konvensi harus membeli kembali tanah tersebut dari Penggugat Konvensi. dengan harga 6 sampai 8

Hal 18 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



milyard. Kejadian rencana pengembalian uang ini yang kemudian ditolak oleh Penggugat Konvensi disaksikan oleh **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.** dan **I Gede Arya Wiratma, Ph.D.** yang pada saat itu bersama Tergugat Konvensi datang ke rumahnya Penggugat Konvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;

- Dengan demikian sudah terbukti sah dan meyakinkan bahwa secara materiil, de facto dan de jure tanah seluas 1.100 M2 tersebut sudah dijual oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dengan harga Rp. 3.500.000.000,- sehingga uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- adalah uang milik Tergugat Konvensi yang kemudian ditempatkan di rekening PT. Bariko Indoraya;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 20 sampai angka 28 yang ***intinya terkait dengan fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- tidak ada, terkait pula dengan pembayaran bunga sebesar Rp. 52.500.000,-, serta terkait pula Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan sebesar USD. \$ 15.000,00 serta dibuatnya perpanjangan MOA dan terjadinya kerugian Penggugat Konvensi dstnya.....***;

Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini tidak benar dan perlu ditanggapi sebagai berikut :

- Belum tersedianya uang fasilitas kredit sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- adalah karena kesalahan Penggugat Konvensi sendiri yakni Penggugat Konvensi tidak menempatkan dana Equity (landing account) sebesar Rp. 3.500.000.000,- pada Rekening PT. Bariko Indoraya sebagaimana dimaksud dalam MOA; Uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditransfer ke rekening PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- adalah uang milik Tergugat Konvensi hasil penjualan tanah seluas 1.100 M2 yang nantinya dipakai untuk pembelian saham PT. Bariko Indoraya dan untuk sementara dipinjam oleh Ir.I Gede Putu Artika, MM untuk persiapan pelaksanaan Proyek;
- Bahwa uang sebesar Rp. 52.500.000,- yang diserahkan kepada Penggugat bukan bunga sebagaimana dimaksud oleh MOA. Akan tetapi bunga atas uang Tergugat Konvensi yang dipinjam oleh Ir. I Gede Putu Artika, MM.berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang antara Tergugat Konvensi dengan Ir. I Gede Putu Karthika, MM.

Hal 19 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2014. Mengingat Penggugat Konvensi pada waktu itu sakit-sakitan dan sering berobat keluar negeri maka Tergugat Konvensi merasa kasihan terhadap Penggugat Konvensi sehingga menyerahkan uang sebesar Rp. 52.500.000,- tersebut. Terlebih-lebih Penggugat Konvensi mengancam akan melaporkan Tergugat Konvensi dengan dalih bahwa Tergugat Konvensi sebagai seorang anggota TNI melakukan kegiatan bisnis. Ancaman tersebut dengan menunjukan foto seorang kolonel dan foto mobil fortuner warna hitam yang disiapkan khusus menjemput kolonel tersebut untuk melaporkan Tergugat Konvensi ke POMDAM IX /UDY.;

- Bahwa terkait dengan dalil Pengugat Konvensi minta Tergugat Konvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- adalah tidak benar. Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban di atas yang intinya bahwa pada saat uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- masih ada artinya masih bisa dikumpulkan secara utuh, Tergugat Konvensi berkeinginan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan membatalkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli. Akan tetapi Penggugat Konvensi menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diperjual belikan sehingga Tergugat Konvensi harus membeli kembali tanah tersebut dari Penggugat Konvensi. dengan harga 6 sampai 8 milyar; -----Kejadian rencana pengembalian uang ini yang kemudian ditolak oleh Penggugat Konvensi disaksikan oleh **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.** dan **I Gede Arya Wiratma, Ph.D.** yang pada saat itu bersama Tergugat Konvensi datang ke rumah Penggugat Konvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;
- Bahwa terjadinya perpanjangan masa berlakunya MOA adalah semata-mata memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk menempatkan dana landing aqount (Dana Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- pada rekening PT. Bariko Indoraya. Akan tetapi Pengugat Konvensi tetap tidak menempatkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,-;
- Bahwa terkait dengan terjadi kerugian adalah akibat dari ulah pihak Penggugat Konvensi yang licik dan rakus yang ingin mendapatkan keuntungan ganda yakni selain mendapatkan pengembalian uang Rp. 3.500.000.000,- ditambah US\$. 15.000,00 dan mendapatkan kompensasi dana sebesar US\$. 140.000.00 dan ingin memiliki tanah

Hal 20 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi seluas 1.100 M2 secara cuma-cuma.melalui
modus penipuan dengan membuat Akta PPJB;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 29 angka 30 dan 31 yang intinya ***Penggugat Konvensi telah melaporkan Tergugat Konvensi serta Ir. I Gede Putu Arthika, MM. dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. dengan tuduhan melakukan penipuan terhadap Penggugat Konvensi dengan modus pembuatan jalan Tol fiktif. Kemudian terhadap Tergugat Konvensi telah divonis hukuman 1 tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dan Ir. I Gede Putu Karthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. sudah menjadi Terdakwa;***

Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini tidak seluruhnya benar. Tergugat Konvensi menanggapiannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pelapor (Penggugat Konvensi) adalah orang kaya dan licik sehingga peristiwa dan fakta hukum bisa direayasa oleh. Pelapor (Penggugat Konvensi). Dalam persidangan Penggugat Konvensi menerangkan bahwa tanah milik Tergugat Konvensi seluas 1.100 M2 diklaim **sebagai jaminan dana Equity sebesar Rp. 3.500.000.000,-** padahal sebenarnya merupakan **fakta hukum transaksi jual beli.** Demikian pula Pelapor (Penggugat Konvensi) mengajukan saksi karyawannya sendiri yang telah diindoktrinasi sehingga keterangannya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Disamping itu peristiwa hukum ini adalah merupakan ranah hukum Perdata. Akan tetapi karena kelecikan Penggugat Konvensi maka kasus ini bisa direayasa menjadi ranah hukum pidana dan sekaligus ranah hukum perdata. Semestinya kasus ini merupakan ranah hukum Perdata sehingga Terdakwa seharusnya harus lepas dari jeratan tindak pidana;
- b. Bahwa Terdakwa Ir. I Gede Putu Karthika, MM. dan I Gede Arya Wiratma. Ph.D. dalam tingkat Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 44/Pid/2018/PT.DPS.dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag van recht alle vervolageng) Hal ini membuktikan kebenaran uraian tersebut dalam huruf a di atas;
- c. Bahwa tidak benar jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut fiktif karena:
 - Proses perencanaan sudah selesai yakni sudah ada proposal dan hasil kajian

Hal 21 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana
- Sudah disetor biaya pengurusan pencairan dana Rp. 7.000.000.000.000,- tersebut;
- Sudah ada pemberitahuan dari SWISSE CREDIT CAPITAL (2009) LIMITED LONDON GB untuk Bank Nasinal Indonesia (BNI) mengenai kesiapan penerimaan uang yang akan ditransfer;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 32 yang intinya **menyatakan Penggugat Konvensi (Hermantoyo Hadi Kusumo) telah digugat secara perdata oleh Ir. Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D; namun gugatannya ditolak dan disisi lain justru gugatan reconvensi Penggugat Konvensi (Hermantoyo Adikusuma) dimenangkan.**

Bahwa dalil ini tidak benar oleh karena itu Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut :

- a. Sebagaimana telah uraikan di atas bahwa Penggugat Konvensi adalah orang kaya dan licik sehingga sangat lihai merekayasa fakta hukum untuk tujuan memutar balik fakta sehingga hakim terkecoh dan akhirnya menerima gugatan reconvensinya;
- b. Kelicikan Penggugat Konvensi adalah memutar balik fakta hukum dalam persidangan sebagaimana sudah diuraikan di atas diantaranya mengklaim tanah milik Tergugat seluas 1.100 M2 menjadi jaminan, padahal tanah tersebut merupakan obyek jual beli. Disamping itu Penggugat Konvensi mengajukan saksi karyawannya sendiri yang dikhawatirkan telah diindoktrinasi terlebih dulu. Demikian pula Penggugat Konvensi mengklaim uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditempatkan di rekening PT. Bariko Indoraya adalah merupakan uang Penggugat Konvensi padahal uang tersebut sebenarnya adalah milik Tergugat Konvensi hasil dari penjualan tanah seluas 1.100 M2 dan lain-lain;.
- c. Bahwa perkara No. 1609/Pdt.G/2018/PN.Dps yang telah diputus tanggal 30 Agustus 2018 yang dijadikan alasan ini, belum berkekuatan hukum tetap masih mengantung, masih dalam proses upaya hukum;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 33 yang intinya menyatakan **Penggugat Konvensi menderita kerugian yang sangat besar ... dstnya**

Hal 22 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini tidak benar. Kondisi ini menggambarkan bahwa Penggugat Konvensi memiliki indikasi sebagai Pengusaha yang licik, rakus, tamak dengan bermimpi mendapatkan kauntungan ganda berganda Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1609/Pdt.G/2018/PN.Dps tuntutan ganti kerugian yang dimohon oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 33 ini sudah dikabulkan dan dibebankan kepada Ir. Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D secara tanggung renteng. Oleh karenanya tidak pada tempatnya ganti rugi dimaksud dibebankan lagi kepada Tergugat Konvensi'. Sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 34, 35 dan 36 yang intinya menyatakan ***jaminan tanah seluas 1.100 M2 yang diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi melalui PPJB No. 107, 108 dan 109 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan harga dan nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensidstnya.***

Bahwa dalil ini tidak benar dan sudah ditanggapi dalam jawaban angka 6 di atas yang pada pokoknya membuktikan tanah seluas 1.100 M2 tersebut bukan merupakan jaminan akan tetapi sudah diperjual belikan sehingga uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditempatkan di rekening PT. Bariko Indoraya adalah uang milik Tergugat Konvensi. Demikian pula dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Akta PPJB No. 107 dan Akta No. 108 serta No. 109 juga tidak benar adalah dalil yang sangat naif dan mengada-ada. Sangat mustahil bahwa Akta yang dibuat dihadapan Notaris dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi sendiri dan Tergugat Konvensi tersebut kemudian dibantahnya atau dinyatakan tidak benar. Demikian pula dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan harga tidak sesuai, juga tidak benar karena view lokasi tanah cukup menarik untuk obyek pariwisata. Namun terlepas dari itu semua, mengenai harga tersebut sudah disepakati dalam perjanjian sehingga secara hukum perjanjian, Akta No. 107, 108 dan 109 tersebut tidak boleh dibatalkan sepihak;-

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 37 dan 38 yang menyitir keterangan saksi Notaris I Putu Candra, SH. pada putusan Pengadilan Meliter yang intinya menyatakan ***Akta PPJB No. 107 dan Surat Kuasa No. 108 serta Surat Kuasa No. 109 bersifat sementara***

Hal 23 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena bukan sebagai Akta Jual Beli Tanah sehingga dapat dibatalkan;

Bahwa dalil ini tidak benar karena fakta riil dalam persidangan di Pengadilan Meliter tidak demikian.. Notaris I Putu Candra, SH tidak memberikan keterangan seperti itu. Berdasarkan logika hukum akal sehat, dengan berpedoman pada pasal 1320 dan 1338 KUH.Perdata maka Akta PPJB dan Akta Surat Kuasa adalah merupakan produk hukum perjanjian sehingga PPJB No. 107 dan Surat Kuasa No. 108 dan 109 tersebut tidak serta merta bisa dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak yang menanda tangani perjanjian. Oleh karena itu selama Akta PPJB dan Akta Surat Kuasa belum dibatalkan maka Akta-Akta tersebut tetap mengikat. dan Akta PPJB tersebut harus di lanjutkan dengan membuat Akta Jual Beli Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Kewajiban untuk melanjutkan proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah tersebut adalah tugas dari Penggugat Konvensi termasuk pembiayaannya; Pada pasal 5 dan 6 Akta PPJB No. 107 yang menyebutkan:

- Pasal 5 : **Segala ongkos yang berhubungan dengan Jual Beli itu termasuk Pajak Penjual, Pajak Pembeli dan pajak-pajak lainnya, ongkos-ongkos akta, pendaftaran /balik nama pada Sertifikat Hak atas tanah tersebut ke atas nama pihak kedua pada instansi yang bersangkutan, dibayar dan ditanggung oleh pihak kedua;**
- Pasal 6 : **Sementara Jual Beli dari tanah yang dimaksud di atas belum dilaksanakan, maka terhitung mulai dari hari akta ini ditandatangani, pihak kedua diberi hak dan kuasa penuh oleh pihak pertama untuk memakai tanah tersebut dan menjalankan segala tindakan yang bersifat pengurusan maupun yang bersifat pemilikan, tanpa pengecualian, akan tetapi kesemuanya itu atas tanggungan dan resiko pihak kedua sendiri**
- Kuasa tersebut merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, tanpa adanya kuasa-kuasa mana perjanjian ini tidak akan dibuat dan karenanya **tidak akan batal atau dapat dibatalkan** karena apapun juga;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas tugas untuk melanjutkan proses PPJB tanah seluas 1.100 M2 menjadi Akta Jual Beli adalah merupakan kewajiban Penggugat Konvensi. Akan tetapi Penggugat Konvensi tidak memproses Akta Jual Beli tersebut bahkan

Hal 24 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



merekayasa peristiwa hukum ini dengan menyatakan tanah seluas 1.100 M2 tersebut adalah sebagai jaminan utang. Tindakan Penggugat seperti ini adalah tindakan yang tidak sesuai hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangat merugikan Tergugat Konvensi;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 39 yang intinya menyatakan **maksud perjanjian di atas** (PPJB No. 107 dan Surat Kuasa No. 108 dan 109) **dilakukan sebagai jaminan Tergugat Konvensi atas uang Penggugat Konvensi yang dipinjamkan kepada Tergugat, Konvensi Ir. I Putu Gede Arthika, dan I Gede Arya Wiratma;-**

Bahwa dalil ini tidak benar, bohong dan mengada-ada. Dalam MOA tanggal 26 Mei 2014, demikian pula dalam PPJB No. 107 dan Surat Kuasa No. 108 dan 109, sama sekali tidak terdapat klausul yang menetapkan adanya jaminan sertifikat tanah seluas 1.100 M2. tersebut;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 40 yang intinya menyatakan **Penggugat Konvensi menggunakan putusan tersebut** (putusan Peradilan Militer) **sebagai dasar untuk membuktikan adanya wanprestasi.perjanjian;**

Bahwa dalil ini keliru dan Putusan Pengadilan Meliter tersebut tidak relevan dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam menangani perkara ini karena :

- a. Bahwa dalam putusan Pengadilan Meliter banyak terjadi rekayasa fakta hukum sehingga kelihatan sekali memihak kepada pelapor. Contoh : Tergugat Konvensi menjaminkan sertifikat seluas 1.100 M2, padahal itu tidak ada fakta hukumnya. Demikian pula keterangan saksi Notaris I Putu Chandra, SH. tidak sesuai dengan fakta hukum riil dipersidangan sebagaimana telah disampaikan dalam uraian di atas. Demikian pula dalam persidangan di Pengadilan Meliter telah dibahas oleh Majelis Hakim, Oditur Meliter, Penasehat hukum, Pelapor dan Terdakwa yang terkait dengan MOA, jual beli tanah seluas 1.100 M2 dan disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa kasus ini adalah kasus perdata namun fakta hukum ini tidak masuk dalam narasi putusan;
- b. Putusan Peradilan Meliter tidak adil dan berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Bali, dimana dalam putusan Pengadilan Meliter Sdr. Samsul Hadi terbukti melakukan tindak pidana dan divonis hukuman penjara selama 1 tahun sedangkan dalam putusan

Hal 25 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bali No. 44/Pid/2018/PT.DPS. terhadap kasus yang sama, Ir. I Gede Putu Arthika dan I Gede Arya Wiratma lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag van recht alle vervolgeng) karena kasus yang bersangkutan merupakan ranah hukum perdata;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 40,41,42,43 dan 44 yang intinya menyampaikan perhitungan dan tuntutan ganti rugi, adalah sangat keliru karena kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahan Tergugat Konvensi, melainkan sebagai akibat dari sikap dan perbuatan Penggugat Konvensi yang **tidak sesuai hukum/melanggar hukum/melawan hukum** yakni :

- a. Mengaburkan fakta hukum bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 adalah sebagai jaminan hutang dana landing account (Dana Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- padahal tanah seluas 1.100 M2 tersebut adalah obyek transaksi jual beli antara Tergugat Konvensi sebagai **penjual** dan Penggugat Konvensi sebagai **pembeli** dengan harga Rp.3.500.000.000,-;
- b. Akta PPJB No. 107 dan Akta Surat Kuasa No.108 dan 109 yang sudah ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH. kok dinyatakan tidak benar (Vide dalil gugatan Penggugat angka 34). Dalil Penggugat Konvensi ini sudah merupakan kebohongan hukum ;
- c. Tidak melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan yakni tidak melanjutkan Akta PPJB menjadi Akta Jual Beli, padahal menurut Akta PPJB pasal 5 dan pasal 6, pembuatan Akta Jual Beli dan biaya termasuk pajak-pajak merupakan tugas dari Penggugat Konvensi;
- d. Memberikan keterangan yang tidak benar di sidang Pengadilan Meliter dengan menyatakan sertifikat tanah seluas 1.100 M2 adalah dijadikan jaminan padahal sama sekali tidak ada alat bukti yang mendukung;
- e. Akibat dari sikap Penggugat Konvensi yang melwan hukum ini Tergugat Konvensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 45 yang intinya menyatakan wanprestasi diamanahkan dalam pasal 1238 KUH Perdata adalah keliru dan tidak benar. Penggugat Konvensi gagal paham terhadap makna Pasal 1238 KUH Perdata. Pasal 1238 KUH

Hal 26 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata mengatur mengenai keharusan adanya Surat Pernyataan Lalai (Somasi) terlebih dulu, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 46 dan 47, yang intinya terkait dengan permohonan sita sebagai jaminan ganti rugi patutlah ditolak, karena kerugian yang terjadi adalah sebagai akibat dari sikap dan perbuatan melawan hukum dari Penggugat Konvensi sendiri;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam jawaban Konvensi berlaku sebagai hal yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonvensi kenal dengan Tergugat Rekonvensi karena hubungan bisnis air mineral Oxy sejak tahun 2013;
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Penggugat Rekonvensi menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi adanya gagasan pembuatan jalan tol Gilimanuk Tabanan dengan dana sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) yang inisiatornya adalah **Ir. I Gede Putu Aarthika, M.M.** selaku Direktur PT. Bariko Indoraya. Menurut **Ir. I Gede Putu Aarthika, M.M.**, Dana sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- tersebut. akan dibiayai melalui fasilitas kredit salah satu Bank di luar negeri dan agar uang sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- tersebut dapat cair maka harus disediakan **dana landing account (dana Equity)** sebesar Rp. 3.500.000.000,- pada rekening PT. Bariko Indoraya. Untuk itu perlu dicarikan sponsor yang bersedia memberikan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- ;
4. Bahwa semula Tergugat Rekonvensi tidak tertarik terhadap proyek ini karena memerlukan biaya yang sangat besar. Akan tetapi kemudian Penggugat Rekonvensi di telpun lagi oleh Tergugat Rekonvensi untuk membicarakan proyek jalan tol Gilimanuk - Tabanan tersebut dan dilanjutkan dengan beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat Rekonvensi **Ir. I Gede Putu Aarthika, M.M.** (Direktur PT Bariko Indoraya), **I Gede Arya Wiratma, Ph.D** (Komisaris PT. Bariko Indoraya) dan Penggugat Rekonvensi sendiri;
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 dibuatlah **MOA (Memorandum Of Agreement)** yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dan **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.** sebagai Pihak Kedua serta ditanda tangani pula oleh Penggugat Rekonvensi sebagai saksi 1 dan **I Gede Arya Wiratma, Ph.D** selaku saksi 2;

Hal 27 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa klausul yang paling penting dalam MOA adalah Pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi) menyanggupi menyediakan sejumlah dana yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- kepada Pihak II (**Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.**) untuk dimasukan atau ditempatkan pada Rekening Bank Pihak II sebagai Modal Tidak Bergerak (Equity). atau sebagai landing account. Akan tetapi landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut tidak pernah ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi kepada **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.**;
7. Bahwa disisi lain Tergugat Rekonvensi menanyakan apakah Penggugat Rekonvensi memiliki surat-surat berharga? Penggugat Rekonvensi menjawab bahwa ada sertifikat tanah seluas 1.100 m2 sertifikat hak milik No. 6407 terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Kemudian Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi menyerahkan sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi menolak sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan. Kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan tanah tersebut mau dibeli dengan dibuatkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 dibuatlah AKTA PERJANJIAN No. 107 antara Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Kedua. Dalam dunia transaksi jual beli tanah, akta ini lazim disebut akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB). Dalam Akta Perjanjian No 107 ini disepakati hal-hal diantaranya sebagai berikut :
 - a. Harga tanah tersebut ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Pasal 3)' Harga tanah ini **telah dibayar lunas**;
 - b. Segala ongkos yang berhubungan dengan Jual Beli itu termasuk Pajak Penjual, Pajak Pembeli dan pajak-pajak lainnya, ongkos-ongkos **akta, pendaftaran /balik nama pada Sertifikat Hak** atas tanah tersebut ke atas nama pihak kedua pada instansi yang bersangkutan, dibayar dan ditanggung oleh pihak kedua (Pasal 5);
 - c. Sementara Jual Beli dari tanah yang dimaksud di atas belum dilaksanakan, maka terhitung mulai dari hari akta ini ditandatangani, pihak kedua diberi hak dan kuasa penuh oleh pihak pertama untuk memakai tanah tersebut dan menjalankan segala tindakan yang **bersifat pengurusan maupun yang bersifat pemilikan**, tanpa pengecualian, akan tetapi kesemuanya itu **atas tanggungan dan resiko pihak kedua sendiri**;

Hal 28 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuasa tersebut merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, tanpa adanya kuasa-kuasa mana perjanjian ini tidak akan dibuat dan karenanya *tidak akan batal atau dapat dibatalkan* karena apapun juga (Pasal 6);
- d. Pihak Kedua (Tergugat Rekonvensi) memiliki kuasa penuh untuk memakai tanah tersebut dan melakukan segala tindakan yang bersifat pengurusan maupun bersifat pemilikan, tanpa kecuali,...dst.nya.... dan karenanya **tidak akan batal atau tidak dapat dibatalkan karena apapun juga** (pasal 6);
- e. Bahwa Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi) tidak boleh melakukan suatu tindakan yang dapat memberatkan atau mengakibatkan berpindahnya hak atas tanah tersebut (pasal 7);
- f. Bahwa selain itu pada tanggal 28 Mei 2014 dibuatlah Akta Kuasa No. 108 dan 109 yang intinya Penggugat Rekonvensi memberi kuasa penuh kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjual dan **melepaskan hak** atas tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapa saja termasuk kepada Tergugat Rekonvensi sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak mempunyai hak sama sekali terhadap tanah tersebut karena sudah dibayar lunas, serta tanah tersebut secara materiil, defakto dan de iure sudah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi bahkan sertifikat tanah Hak Milik No. 6407 sudah dipegang oleh Tergugat Rekonvensi;

Terkait dengan proses pengurusan Akta PPJB menjadi Akta Jual Beli (AJB) berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Akta PPJB No. 107 adalah merupakan tugas dan kewajiban Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi berkeyakinan bahwa sesungguhnya telah terjadi transaksi jual beli atas tanah tersebut dan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut adalah merupakan uang hasil jual beli tanah, sehingga sudah sah menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi meminjamkan uang tersebut kepada **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.** dan langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- dengan catatan nantinya uang tersebut diperhitungkan dengan pembelian saham PT. Bariko Indoraya antara Penggugat Rekonvensi **dengan Ir. I Gede Putu Arthika** (Vide Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat Rekonvensi dengan Ir. I Gede Putu Arthika, MM. tanggal 28 Mei 2014;

Hal 29 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



2. Bahwa disisi lain setelah MOA berjalan sekitar 1(satu) bulan, Tergugat Rekonvensi beranggapan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut adalah merupakan dana **landing account** (Dana equity) sebagaimana dimaksud dalam MOA (Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2018. Demikian pula Tergugat Rekonvensi menganggap sertifikat tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai jaminan atas menempatkan dana landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- . Padahal dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 tidak ada sama sekali kalusul yang menyatakan adanya jaminan sertifikat tanah. Pada saat itulah Penggugat Rekonvensi mulai bingung, merasa ditipu dan menyadari bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang rakus dan licik, ingin mendapat keuntungan ganda yang sangat besar tanpa menanggung resiko dengan niat resiko maunya dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi Uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut dianggap sebagai pinjaman disisi lain tanah Penggugat Rekonvensi mau dimiliki dan sudah dibeli, dikuasai serta sertifikatnya diambil /dipegang oleh Tergugat Rekonvensi. Mencermati peristiwa hukum ini sesungguhnya Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap Penggugat Rekonvensi..sehingga Penggugat Rekonvensi berkeinginan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan membatalkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diperjual belikan sehingga Penggugat Rekonvensi disuruh membeli kembali tanah tersebut dengan harga 6 sampai 8 milyar. Kejadian rencana pengembalian uang tersebut yang kemudian ditolak oleh Tergugat Rekonvensi disaksikan oleh **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.** dan **I Gede Arya Wiratma, Ph.D.** yang pada saat itu bersama Penggugat Rekonvensi datang ke rumahnya Tergugat Rekonvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;
3. Bahwa akibat dari perbedaan pemahaman terhadap uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- ini maka dana proyek jalan tol Tabanan – Gilimanuk sebesar 7 triliun rupiah tersebut tidak bisa terialisasi. Akhirnya atas inisiatif Tergugat Rekonvensi maka MOA tertanggal 26 Mei 2014 tersebut diperpanjang. Akan tetapi oleh karena perbedaan pemahaman terhadap dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- tidak terselesaikan maka MOA yang telah diperpanjang tersebutpun tidak dapat direalisasikan;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2015 Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke POMDAM IX/UDAYANA melalui Laporan Polisi No. LP-1/A-01/III/2015/Idik terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi

Hal 30 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



diperoses secara hukum di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan telah diputus melalui Putusan No. 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yo. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yo Putusan Mahkamah Agung RI No. 361.K/MIL/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amarnya berbunyi antara lain Penggugat Rekonvensi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Secara bersama sama melakukan penipuan “ dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Mileliter III-14 No. 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yo. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yo Putusan Mahkamah Agung RI No. 361.K/MIL/2016 tanggal 25 Januari 2017, tidak dapat dijadikan sumber hukum karena : cacat yuridis baik formal maupun materil, adanya rekayasa manipulasi fakta hukum, kekeliruan pertimbangan hukum, dan cenderung berpihak membela kepentingan Tergugat Rekonvensi (Pelapor) berdasarkan alasan-alasan diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan telah terjadi dialog antara Hakim dengan Terdakwa dan saksi I (Hermantoyo Adi Koesoemo), saksi II (I Gede Putu Karthika.MM.), saksi IV (I Gede Arya Wiratma, Ph.D), Oditur Militer dan Pensehat Hukum yang intinya bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas, sertifikat sudah diserahkan, kemudian **Hakim menyampaikan sudah terjadi jual beli maka masalah ini merupakan perkara perdata bukan perkara pidana**. Akan tetapi dalam putusan Pengugat Rekonvensi di hukum penjara 1 tahun;

Sedangkan disisi lain yakni Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 44/Pid/2018/PT DPS Terdakwa Ir. Gede Putu Karthika, MM. dan Terdakwa I Gede Arya Wiratma, Ph.D. dalam kasus yang sama dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena kasus yang bersangkutan merupakan ranah hukum perdata;

- Tergugat Rekonvensi (Hermantoyo Adi Kusumo) memberikan keterangan palsu di persidangan yang menyatakan Sertifikat Tanah seluas 1.100 M2 adalah merupakan jaminan. Padahal tanah tersebut adalah merupakan obyek transaksi jual beli;.
- Tergugat Rekonvensi (Hermantoyo Adi Kusumo) mengajukan saksi-saksi yang merupakan karyawannya sendiri yang telah diindoktrinasi;
- Saksi Notaris I Putu Chandra, SH. dalam persidangan menerangkan Akta PPJB sudah sah tinggal melanjutkan menjadi Akta AJB. Akta PPJB dapat

Hal 31 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi dalam narasi putusan Pengadilan Meliter ditulis PPJB belum sah dan dapat dibatalkan;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mempermudah alur pikir akal sehat maka Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan sementara sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar Tanah seluas 1.100 M2 milik Penggugat Rekonvensi sertifikat hak milik No. 6407 terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dijadikan jaminan dana landing account (dana aquity) karena :

- Sebelum MOA ditandatangani tidak ada pembicaraan atau kesepakatan tentang jaminan tanah;
- Baik dalam MOA maupun dalam Akta PPJB No. 107, Akta Surat Kuasa No. 108 dan No. 109 tidak ada sama sekali klausul yang menetapkan adanya jaminan tanah;
- Semestinya pemberian jaminan dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996. Bukan dibuatkan Akta PPJB.;

b. Bahwa Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) No. 107 tanggal 28 Mei 2014 dan Surat Kuasa No. 108 serta Surat Kuasa No. 109 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH. pada tanggal 28 Mei 2014 adalah sah dan mengikat karena :

- Telah dibuat telah memenuhi syarat pasal 1320 KUH. Perdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata);
- Oleh karenanya maka Akta PPJB No. 107 beserta Akta turunannya tidak serta merta dapat dibatalkan tanpa persetujuan para pihak. Hal ini diatur pula dalam pasal 6 Akta PPJB yang bersangkutan;

c. Bahwa jual beli tanah seluas 1.100 M2 dengan harga Rp. 3.500.000.000,- tersebut sudah terlaksana dan sudah terjadi karena:

- Sudah dibuatkan Akta PPJB No. 107 tanggal 28 Mei 2014 dimana Penggugat Rekonvensi sebagai Penjual dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pembeli dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH.;
- Demikian pula telah dibuatkan Surat Kuasa Menjual dan pelepasan hak dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melalui Akta Notaris I Putu Chandra, SH. No. 108 dan No. 109 sama-sama bertanggal 28 Mei 2014;

Hal 32 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Demikian pula **sertifikat** tanah seluas 1.100 M2 tersebut **sudah diserahkan** oleh Penggugat Rekonvensi dan saat ini dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;
- Demikian pula harga tanah yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), **telah dibayar lunas** oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa tanah seluas 1.100 M2 sudah dibeli., Karena pada saat uang Rp. 3.500.000.000,- tersebut mau dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan **tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan harus dibeli kembali oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga 6 sampai 8 milyar.** Fakta hukum ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi **mengakui** sudah terjadi transaksi beli jual beli atas tanah seluas 1.100 M2 tersebut. **Pengakuan** adalah merupakan alat bukti sempurna yang tidak terbantahkan apalagi telah didukung oleh beberapa alat bukti lainnya;
- Berdasarkan uraian di atas maka Jual Beli tanah seluas 1.100 M2 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara materiil, de facto dan yure sudah terjadi atau sudah sah dan tinggal meningkatkan untuk dibuatkan Akta Jual Beli ;
- Bahwa tugas dan kewajiban untuk mengurus proses Akta Jual Beli berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Akta PPJB adalah merupakan tugas dan kewajiban Tergugat Rekonvensi termasuk membayar biaya-biaya balik nama, pajak Pembeli, pajak Penjual dan lain-lain. Akan tetapi tugas dan kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengurus dan menyelesaikan Akte Jual Beli tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang;

7. Bahwa dari semua uraian dalam gugatan Rekonvensi di atas maka nampak jelas, terjadinya perkara ini adalah akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang bersifat melawan hukum/tidak sesuai hokum/melanggar hukum yakni :

- a. Tergugat Rekonvensi mengaburkan fakta hukum atau melakukan penyelundupan hukum yakni menjadikan tanah seluas 1.100 M2 milik Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan dana landing account tanpa alat bukti, padahal tanah tersebut sebenarnya dijual oleh Penggugat

Hal 33 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 3.500.000.000,-;

- b. Tergugat Rekonvensi mengklaim uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditempatkan pada rekening PT. Bariko Indoraya sebagai dana landing account (dana equity) milik Tergugat Rekonvensi, padahal uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- adalah hasil penjualan tanah milik Penggugat Rekonvensi yang di tempatkan pada rekening PT. Bariko Indoraya yang sementara dipinjamkan kepada Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan nantinya diperhitungkan dengan pembelian saham PT. Bariko Indoraya;
- c. Tergugat Rekonvensi merekayasa proses persidangan di Pengadilan Meliter dengan berbohong, memberikan keterangan tanah seluas 1.100 M2 adalah dijadikan jaminan hutang dana landing account/dana equity, padahal sesungguhnya tanah tersebut merupakan obyek transaksi jual beli. Demikian pula Tergugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yang merupakan karyawannya sendiri yang sudah diindoktrinasi;
- d. Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan perintah undang-undang yakni sengaja tidak mengurus dan menyelesaikan Akta Jual Beli tanah seluas 1.100 M2 tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang tentunya dengan tujuan mengaburkan fakta hukum atau menyembunyikan tindakan penyelundupan hukum serta sengaja menghindar dari kewajiban membayar pajak-pajak. Padahal proses penyelesaian PPJB menjadi AJB termasuk pajak dan biaya-biaya pendaftaran dan balik nama adalah tugas dan kewajiban Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melanjutkan proses penyelesaian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya yang Mulya Majelis Hakim menyatakan **Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

8. Bahwa pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan ***“Setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***;-----Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat Rekonvensi telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

Hal 34 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



atau melanggar hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib menggantikan kerugian tersebut;

9. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Penggugat Rekonvensi sebagai TNI menerima penghasilan gaji pokok Rp. 4.634.400,- + Uang lauk pauk Rp. 1.800.000,- + Remunerasi Rp. 3.319.000,- = Rp. 9.753.400,-/bulan;

Dengan demikian perhitungan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah :

- Tidak menerima penghasilan sejak diberhentikan dari dinas militer dari bulan Januari 2017 sampai bulan April 2019 selama 28 bulan @ Rp, 9.753.400,- per bulan= Rp. 273.095.200,-
- Tidak menerima THR dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selama 3 tahun @ Rp. 4.634.400,- pertahun.= "13.903.200,-
- Tidak menerima gaji ketiga belas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selama 3 tahun @ Rp. 4.634.400,- pertahun = " 13.903.200,-
- Tambahan biaya hidup di penjara selama 12 bulan Rp. 500.000,- = " 6.000.000,-
- Tidak menerima penghasilan sampai usia pensiun umur 58 tahun mulai bulan Mei 2019 sampai Mei 2025 = 6 tahun atau 72 bulan @ Rp. 9.753.400,- per bulan....."702.244.800,-
- Tidak menerima Uang Pesangon Pensiun + ASABRI= " 100.000.000,-
- Gaji pensiun dari Mei 2025 sampai Mei 2047 (usia 80 tahun) selama 22 tahun atau 264 bulan @ Rp. 4.634.400,- = " 122.337.600,-
- Biaya Pengacara dalam Acara Pidana dan Perdata

= " 500.000.000,- +
Jumlah Kerugian Materiil = Rp.1.731.485.000,-

Kerugian Immateriil :

Berupa perasaan was-was, tidak terurusnya rumah tangga dengan baik, tercemarnya nama baik keluarga, merasa terasingkan dll.
..... **= Rp. 5.000.000.000,-**

Jumlah Kerugian seluruhnya = Rp. 6.731.485.000,-

10. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan **ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.731.485.000,-(Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu**

Hal 35 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tuntutan ganti rugi Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tersebut patutlah **dikabulkan**;

11. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (**Illusoir**), maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;
12. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak menghambat atau menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini, mohon Yang Mulya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-** (Satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

III. PERMOHONAN

Demikian Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi ini disampaikan dengan permohonan sudilah kiranya Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 107, Akta Surat Kuasa No. 108 dan Akta Surat Kuasa No. 109 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.731.485.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

Hal 36 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila tidak melaksanakan putusan, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan berupa berupa tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 24 April 2019 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 2 Mei 2019 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy surat surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P-7, masing-masing sebagai berikut :

1. Akta 109 Kuasa Menjual tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I PUTU CHANDRA SH di Denpasar, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Akta 107 PPJB tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I PUTU CHANDRA SH di Denpasar, diberi tanda bukti P-2;
3. Putusan Pengadilan Militer Denpasar Nomor. 11 K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13-10-2016, diberi tanda bukti P- 3;
4. Rekening Surat Nota Kesepakatan /MOU tanggal 26 Mei 2014, diberi tanda bukti P -4 ;
5. Tanda terima uang US 15.000 dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P- 5;
6. Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi No. 361 K/MIL/2016 yang telah berkekuatan hukum , diberi tanda bukti P- 6;
7. Putusan Pengadilan Tinggi Militer Sby Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016, diberi tanda bukti P- 7;

Hal 37 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 18 tersebut masing masing telah bermeterai cukup, dan bukti bertanda P- 1, P-2, P-4, P-5, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-3, P-6, P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy/pembandingnya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli atau copy surat-surat bukti tersebut yang sebelumnya dipergunakan sebagai pembanding dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut dimuka, Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy surat surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda T-1, sampai dengan bukti tertanda T-14, masing-masing sebagai berikut :

1. Laporan Akhir Kajian Pembangunan jalan tol Gilimanuk – Pengragoan , diberi tanda bukti surat T-1;
2. Surat Rekomendasi Bupati Jembrana , diberi tanda bukti T-2;
3. Setoran uang titipan ke Bank BCA , diberi tanda buti T-3;
4. Sent Instance Type and Transmission , diberi tanda bukti T- 4;
5. Nota Kesepakatan / Memorandum Of Agreement (MOA), diberi tanda bukti T-5 ;
6. Perjanjian Nomor 107 , diberi tanda bukti T - 6;
7. Surat Kuasa Nomor 108 , diberi tanda bukti T- 7;
8. Surat Kuasa Nomor 109 , diberi tanda bukti T- 8;
9. Surat Perjanjian Hutang Piutang , diberi tanda bukti T- 9;
10. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 44/Pid/2018/PT. DPS , diberi tanda bukti T - 10;
11. Serifikat Hak Milik No. 6407 , diberi tanda bukti T- 11;
12. Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2017 , diberi tanda bukti T- 12;
13. Kwitansi pembayaran jasa Advokat , diberi tanda bukti T- 13;
14. Perjanjian pembayaran jasa Advokat , diberi tanda bukti T- 14;

Menimbang, Bahwa fotokopi bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 14 tersebut masing masing telah bermeterai cukup, dan bukti bertanda T-1, T-2, T-6, T-7, T-8, T-13, T-14, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda T3, T-4, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy/pembandingnya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli atau copy surat-surat bukti tersebut yang sebelumnya dipergunakan sebagai pembanding dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-

Hal 38 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi **telah memberikan keterangan dengan bersumpah** dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I GEDE ARYA WIRATMA,PHD, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ☐ Bahwa yang mempunyai gagasan untuk membuat kajian rencana jalan tol pengeragoan (Jembrana) – Gilimanuk, saksi ketahui adalah I Gede Putu Arthika dan permasalahan rencana proyek tersebut sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana ;
- ☐ Bahwa pada waktu membuat jalan tol tersebut saksi ketahui sudah dilakukan survey terlebih dahulu dan masalah ini telah dibahas berkali-kali bersama instansi yang terkait melalui rapat-rapat ;
- ☐ Bahwa terhadap masalah proyek tersebut saksi ketahui sudah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Bupati Jembrana;
- ☐ Bahwa panjang jalan tol tersebut adalah sekitar 65,56 Km dengan dana sekitar 7 triliun rupiah;
- ☐ Bahwa dana proyek tersebut saksi ketahui diperoleh dari investor yang berasal dari London/Inggris yang bersedia mendanai proyek jalan tol tersebut ;
- ☐ Bahwa pelaksanaan pembuat jalan tol tersebut saksi ketahui ada pemenang tendernya ;
- ☐ Bahwa dana dari Investor sekitar 7 triliyun tersebut bisa cair apabila tersedia dana equity/landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- direkening Bank milik saksi;
- ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah ada beberapa kali pertemuan antara saksi dengan Hermantoyo Adikusumo (Penggugat), Samsul Hadi (Tergugat), Ir. I Gede Putu Arthika maka pada tanggal 26 Mei 2014 telah dibuat Memorandum Of Understanding (MOA) ;
- ☐ Bahwa sebelum dibangun jalan tol saksi ketahui ada presentasi terlebih dahulu dengan Gubernur ;
- ☐ Bahwa terhadap pembangunan jalan tol tersebut tidak pernah ada jaminan berupa sertifikat ;
- ☐ Bahwa dari MOA yang disepakati tidak ada disebutkan kewajiban menyerahkan jaminan berupa tanah atau barang;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sebelumnya tentang adanya permasalahan dana Rp. 3.500.000.000 ,-

Hal 39 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah milik Tergugat tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan dana tersebut sudah masuk dan sudah dititipkan di Bank ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut akan dibangun hotel ;
- Bahwa sebelum MOA disepakati, saksi tidak pernah bertanda tangan tentang pembicaraan yang terkait dengan pinjaman dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut memakai jaminan tanah atau barang , demikian pula saksi tidak pernah mendengar tanah milik Samsul Hadi (Tergugat) dijadikan jaminan atas pinjaman dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- ;
- Bahwa dalam kesepakatan MOA adanya perjanjian memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- dalam jangka waktu 1 bulan sebagai modal tidak bergerak serta memberikan pinjaman dana operasional sebesar \$ 15.000,00. Apabila dalam waktu 1 bulan mengalami kegagalan maka Ir. I Gede Putu Arthika selaku Pihak Kedua selain mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000 juga membayar bunga sebesar 1,5 % perbulan ;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Hermantoyo Adikusumo (Penggugat) dan saksi menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar serta divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Akan tetapi dalam upaya hukum banding saksi di vonis lepas (onslag) oleh Pengadilan Tinggi Denpasar;
- Bahwa yang membuat terjadinya perpanjangan berlakunya MOA adalah atas permintaan dan kehendak Hermantoyo Adikusumo dengan tujuan agar Hermantoyo Hadi Kusumo mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk dimasukkan ke Rekening saksi sebagai dana landing account sesuai MOA. Tulisan tangan perpanjangan MOA adalah tulisan tangan dari pihak Hemantoyo Hadikusumo sendiri;
- Bahwa saksi tahu saudara Samsul Hadi pernah bermaksud mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Hermantoyo Hadikusumo dan membatalkan jual beli tanah akan tetapi Hermantoyo menolaknya dengan alasan ini masalah bisnis, sudah terjadi jual beli sehingga tanah tersebut harus dibeli kembali dengan harga sekitar RP. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), Rencana pengembalian uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut disaksikan oleh saksi sendiri dan disaksikan oleh Ir. I Gede Putu Artika.

Hal 40 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut rencananya akan dikembalikan uang tersebut dalam keadaan masih dalam keadaan utuh.
- ☐ Bahwa saksi ketahui uang sebesar Rp.3.500.000.000 ,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah ;
- 2. Saksi Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah membuat kajian rencana jalan tol pengeragoan (Jemberana) – Gilimanuk dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana ;
 - ☐ Bahwa saksi ketahui pembuatan jalan tol tersebut sudah melalui survey dan telah dibahas berkali-kali bersama instansi yang terkait dan kajian jalan tol tersebut sudah selesai dan sudah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Bupati Jemberana dengan panjang jalan tol tersebut diperkirakan adalah kurang lebih 57 Km dengan dana sekitar 7 triliun rupiah;
 - ☐ Bahwa dalam pembuatan jalan tol tersebut sudah ada investor dari London/Inggris yang bersedia mendanai proyek jalan tol tersebut yakni SUISSE CREDIT CAPITAL (2009) LIMITED LONDON GB dan untuk personil perwakilannya di Indonesia adalah HARY PRATONDO dan pelaksanaan pembuatan jalan tol tersebut saksi ketahui akan ditenderkan dan dari tender pembuatan jalan tersebut saksi ketahui ada yang memenangkan ;
 - ☐ Bahwa dana dari Investor sekitar 7 triliyun tersebut bisa cair apabila tersedia dana landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sudah tersimpan direkening Bank milik saksi;
 - ☐ Bahwa untuk mendapatkan dana landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut saksi diperkenalkan oleh Samsul Hadi (Tergugat) kepada Hermantoyo Adikusumo (Penggugat) ;
 - ☐ Bahwa saksi langsung dapt ketemu dengan kedua pihak berperkara dan setelah terjadi beberapa kali pertemuan antara saksi dengan Hermantoyo Adikusumo (Penggugat), Samsul Hadi (Tergugat), I Gede Arya Wiratma (saksi 2) maka pada tanggal 26 Mei 2014 telah dibuat Memorandum Of Understanding (MOA) ditanda tangani ;

Hal 41 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam MOA Penggugat berjanji memberikan pinjaman uang landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan sebagai modal tidak bergerak serta memberikan pinjaman dana operasional sebesar \$. 15.000,00. Apabila dalam waktu 1 bulan mengalami kegagalan maka Pihak Kedua selain mengembalikan secara utuh dana sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) juga membayar bunga sebesar 1,5 % perbulan
- Bahwa dalam MOA tidak ada disebutkan kewajiban menyerahkan jaminan berupa tanah atau barang. Demikian pula sebelum MOA ditanda tangani tidak pernah ada pembicaraan terkait dengan pinjaman Rp. 3.500.000.000,- tersebut memakai jaminan tanah atau barang. Demikian pula saksi tidak pernah mendengar tanah milik Samsul Hadi (Tergugat) dijadikan jaminan atas pinjaman dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa disekitar tanah milik Samsul Hadi (Tergugat) di Tabanan tersebut akan dibangun Hotel POP HARIS
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Militer dan pernah mendengar saksi Notaris I Putu Chandra, SH menerangkan bahwa Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) adalah sah akan tetapi dapat di batalkan atas persetujuan para pihak.
- Bahwa dalam kesempatan lain, saksi pernah bertanya kepada Notaris I Putu Chandra, SH. apakah Akta PPJB No. 107 tersebut sah? Dijawab oleh Notaris I Putu Chandra, SH. bahwa SAH.. Walaupun saksi dikejar sampai ke Planet Yupiterpun PPJB tersebut tetap sah.
- Bahwa saksi pernah mendengar dalam sidang di Pengadilan Militer terjadi dialog antara Hakim, Oditor, Penasehat Hukum, Terdakwa yang membahas tentang kasus Terdakwa Samsul Hadi adalah ranah hukum perdata.
- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Sdr. Hermantoyo Adikusumo (Penggugat) dan saksi menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar serta divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Akan tetapi dalam upaya hukum banding saksi di vonis lepas (onslag) oleh Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Hermantoyo Adikusumo sebagaimana yang dimaksud dalam MOA. Akan tetapi saksi terima uang dari Samsul Hadi sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang kemudian saksi tahu bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan tanah milik Samsul Hadi.
- Bahwa saksi membayar bunga sebesar Rp. 52.500.000,- tersebut adalah dengan cek mundur. Artinya pada saat penandatanganan MOA, Hermantoyo Adikusumo minta jaminan pembayaran bunga dimuka. Sehingga saksi

Hal 42 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya dengan cek mundur. Akan tetapi sebelum uang Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dimaksud MOA tersebut dikirim oleh Hermantoyo Adikusumo ke rekening milik saksi, cek mundur tersebut dicairkan

- Bahwa terjadinya perpanjangan berlakunya MOA adalah atas permintaan dan kehendak Hermantoyo Adikusumo dengan tujuan agar Hermantoyo Hadi Kusumo mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- untuk dimasukkan ke Rekening saksi sebagai dana landing account sesuai MOA. Tulisan tangan perpanjangan MOA adalah tulisan tangan dari pihak Hemantoyo Hadikusumo sendiri.
- Bahwa saksi tahu saudara Samsul Hadi pernah bermaksud mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut kepada Hermantoyo Hadikusumo dan membatalkan jual beli tanah akan tetapi Hermantoyo menolaknya dengan alasan ini masalah bisnis, sudah terjadi jual beli sehingga tanah tersebut harus dibeli kembali dengan harga sekitar RP. 6.500.000.000,-.. Rencana pengembalian uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut disaksikan oleh saksi sendiri dan disaksikan oleh I Gede Arya Wiratma
- Bahwa pada saat uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut rencana dikembalikan uang masih dalam keadaan utuh atau bisa dikumpulkan
- Bahwa ketika saksi ditanya mengenai Bukti Surat T.-3. berupa transfer uang kepada Heru Pratondo sebesar Rp. 174.000.000,- dijawab oleh saksi bahwa uang tersebut berasal dari Hermantoyo Adikusumo setara dengan \$. 15.000,00 sesuai MOA, kemudian disetor kepada Heru Pratondo yang merupakan biaya administrasi dan jasa pengurusan uang investor sebesar 7 triliun rupiah tersebut.
- Bahwa ketika saksi ditanya mengenai Bukti Surat T.-4. berupa Surat Pemberitahuan dari SWISSE CREDIT CAPITAL (2009) LIMITED GB kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Denpasar, dijawab oleh saksi bahwa surat tersebut berasal dari lembaga perkeriditan yang merupakan klien dari calon pendana 7 triliun dan menginformasikan kesiapan administrasi pendanaan
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang diterima oleh saksi adalah uang hasil penjualan tanah milik Samsul Hadi dan dipinjamkan kepada saksi berdasarkan Surat Perjanjian utang piutang tanggal 28 Mei 2014 yang mana nantinya akan diperhitungkan dengan pembelian harga saham PT. Bariko Indoraya oleh Samsul Hadi (Tergugat).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 43 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan, pihak Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini masing-masing diserahkan tertanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan, dan Tergugat dalam jawabannya *selain* menyangkut tentang substansi pokok perkara juga berisi tentang keberatan/eksepsi (*exceptie/exemption*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan tentang keberatan/eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat mengajukan keberatan/eksepsi yang isinya pada pokoknya mengandung beberapa hal yaitu;

1. **Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena** ganti kerugian yang diperhitungkan oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan US\$ 15,000 (lima belas ribu dolar Amerika) ditambah dengan US\$. 165,000 (seratus enam puluh ribu Dolar Amerika) sudah dipenuhi dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusannya No. 1609/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal tanggal 30 Agustus 2018 dibebankan kepada Ir. I

Hal 44 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. secara tanggung renteng, tentunya tidak sepatutnya di bebaskan lagi kepada Tergugat Konvensi. Selain itu antara posita tidak sesuai dengan petitum. Dalam posita yang digugat hanyalah Tergugat Konvensi seorang diri, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi membayar **ganti rugi secara tanggung renteng**. Tuntutan/petitim gugatan ini tidak jelas. Yang dimaksud secara tanggung renteng bersama siapa? ;

2. **Bahwa Gugatan Penggugat adalah Error In Persona karena** yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi sebagai Pihak Pertama dan Ir. I Gede Putu Arthika, MM. sebagai Pihak Kedua. Sedangkan Tergugat Konvensi bukanlah sebagai para pihak dalam MOA. Oleh karena itu semestinya yang digugat adalah Ir. I Gede Putu Karthika, MM. bukan Samsul Hadi (Tergugat Konvensi).
3. **Bahwa Gugatan Penggugat tidak didahului dengan tindakan "SOMASI", sebagaimana diamanatkan dalam** pasal 1238 KUH Perdata, sehingga dengan tidak adanya somasi terhadap Tergugat tidak dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah lalai sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut menurut Tergugat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi/keberatan dari pihak Tergugat sebagaimana tersebut dimuka , selanjutnya Penggugat dalam Repliknya tidak ada membantah dalil dalil eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang memperlmasalahkan mengenai ganti rugi yang diminta oleh Penggugat, serta menyatakan dalil posita Penggugat tidak sesuai dengan petitumnya dimana dalam posita yang digugat hanyalah Tergugat Konvensi seorang diri, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi dibebankan membayar ganti rugi secara tanggung renteng, tetapi tidak jelas pihak siapa yang dibebankan untuk melakukan pembayaran bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek-aspek tersebut diatas, hal itu tentunya telah memasuki pokok perkara (bodem geschill) yang harus dibuktikan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sehingga bukan pada tempatnyalah apabila dibahas dalam kerangka wadah eksepsi sehingga aspek ini irrelevant

Hal 45 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih detail, maka Majelis berpendirian adalah adil, layak dan berdasarkan hukum apabila eksepsi angka 1 tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa **Bahwa Gugatan Penggugat adalah Error In Persona karena** yang digugat dalam perkara a quo adalah Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi sebagai Pihak Pertama dan Ir. I Gede Putu Arthika, MM. sebagai Pihak Kedua. Sedangkan Tergugat Konvensi bukanlah sebagai para pihak dalam MOA. Oleh karena itu semestinya yang digugat adalah Ir. I Gede Putu Karthika, MM. bukan Samsul Hadi (Tergugat Konvensi).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 2 diatas majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati kaedah hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI : No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menerangkan bahwa “ untuk menentukan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai pihak –pihak dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari pihak Penggugat dan dianggap merugikan dari pihak Penggugat”

Menimbang, bahwa jika dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “legitima persona standi in judicio”...maknanya siapapun yang merasakan memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak ikut ditariknya pihak yang ikut menandatangani MOA (Memorandum Of Agreement) yaitu Ir.GEDE PUTU ARTHIKA, MM tidak menyebabkan gugatan penggugat tersebut kurang pihak, karena dalam hal ini Penggugat merasa kedudukan hukumnya telah dilanggar oleh pihak Tergugat (SAMSUL HADI) yang ikut bertindak sebagai saksi dan bertanda tangan pada saat kesepakatan (MOA) tersebut dibuat, sehingga dengan adanya hak dari Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat maka kewajiban hukum bagi Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap pihak yang merugikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat tentang hal ini tidak cukup beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat poin 3, yang menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat tidak didahului dengan tindakan “SOMASI”, sebagaimana diamanatkan dalam** pasal 1238 KUH Perdata, sehingga dengan tidak adanya somasi terhadap Tergugat tidak dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah lalai sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat;

Hal 46 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut majelis mempertimbangkan bahwa bila dalam suatu kontrak perjanjian telah dinyatakan dengan tegas dan terang, bahwa dengan lewatnya jangka waktu perikatan, untuk melakukan, untuk tidak melakukan dan atau menyerahkan sesuatu tidak dipenuhi sebagaimana mestinya maka dengan lewatnya jangka waktu itu sudah merupakan bukti wanprestasi itu sendiri, tanpa perlu lagi ditegaskan dalam somasi;

Menimbang, bahwa somasi tidak diperlukan untuk menentukan syarat wanprestasi dalam hal (YAHMAN, karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, cetakan pertama (Jakarta: prestasi pustaka, 2011 Hlm.35) dapat ditafsirkan secara *a contrario*, bila dalam kontrak telah ditentukan jangka waktu secara ketat dan tegas, maka tiada lagi alasan untuk adanya somasi yang mendahului wanprestasi (In casu perkara Aquo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi Tergugat poin 3 ini juga tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim, sehingga dengan demikian majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini dengan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada prinsipnya mengandung hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan adanya pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT. BARIKO Indo Raya yang diwakili Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD dengan nilai kontrak Rp 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah), selanjutnya Tergugat bersama Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD ikut menawarkan kepada Penggugat agar mau menanamkan modalnya sebagai landing Account sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan tambahan dana sebesar US.\$ 15,000;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor PENGGUGAT dan dibuat Kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA) ditandatangani oleh PENGGUGAT sebagai pihak pertama, Ir. I Gede Putu Arthika, MM sebagai pihak kedua sedangkan TERGUGAT dan I Gede Arya Wiratma, PhD masing-masing sebagai Saksi ;
- Bahwa Penempatan dan pemberian dana dari PENGGUGAT sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh TERGUGAT, dimana TERGUGAT memberikan jaminan

Hal 47 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan berupa sertifikat tanah miliknya seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB untuk pegangan kepada PENGUGAT sebagaimana telah dibicarakan bersama sebelum MOA dibuat dan ditandatangani Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagai pegangan.

- Bahwa selanjutnya PENGUGAT mentransfer dananya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening tabungan milik TERGUGAT untuk selanjutnya TERGUGAT langsung mentransfer lagi dana milik PENGUGAT dari rekening miliknya ke rekening tabungan atas nama Ir. I Gede Putu Arthika ;
- Bahwa selanjutnya fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) sebagaimana yang dikatakan oleh TERGUGAT akan cair dalam waktu satu bulan ternyata tidak ada, selanjutnya dibuatlah perpanjangan kesepakatan pengembalian akan dilakukan dalam waktu satu bulan dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 dengan pemberian bunga sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 PENGUGAT menemui TERGUGAT di rumahnya untuk menanyakan tentang penyelesaian pengembalian dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), namun tidak ada solusi dan TERGUGAT menyampaikan belum bisa mengembalikan dana Landing Account milik PENGUGAT serta dana tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat diatas maka Tergugat telah menolak dan menyangkal keras dimuka persidangan dan menyatakan bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut bukan dijadikan jaminan akan tetapi telah dijual oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 tidak terdapat klausul tentang adanya jaminan sertifikat tanah seluas 1.100 M2, bahkan malalui Akta Notaris I Putu Chandra, SH. No. 107 tanggal 28 Mei 2014 justru telah dibuatkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara Tergugat dengan pihak Penggugat, dan jika tanah tersebut dipergunakan sebagai jaminan maka produk hukumnya secara notariil adalah bukan dalam bentuk PPJB akan tetapi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa photo

Hal 48 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing –masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta tanpa mengajukan bukti saksi meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing bertanda T-1 sampai dengan T-14 serta 2 (dua) orang saksi yang dingar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan masing-masing bernama I GEDE ARYA WIRATMA,PHD dan Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA ;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, replik, duplik, dikaitkan dengan bukti bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun bukti saksi dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat majelis hakim terdapat hal pokok yang diperselisihkan para pihak, yang perlu segera mendapat pemecahan hukum atau solusi yaitu sebagai berikut :

1. Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan perbuatan Wan prestasi terhadap Penggugat, berkaitan dengan dana Landing Account (modal tidak bergerak) yang diserahkan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat atas proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk Tabanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang persoalan hukum tersebut diatas dengan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat menyatakan berkaitan dengan proposal tentang proyek jalan tol Gilimanuk- Tabanan yang diperlihatkan oleh Tergugat beserta Ir.I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan I GEDE ARYA WIRATMA, PHd, selanjutnya agar Penggugat bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk ditempatkan pada rekening pihak kedua sebagai modal tidak bergerak serta dana sebesar US \$15.000 (Lima Belas Ribu Dolar Amerika) sebagai dana penunjang kegiatan dana diawal, dengan tujuan untuk memperoleh nilai kontrak pembangunan jalan tol Gilimanuk–Tabanan dengan nilai kontrak yang diperoleh sebesar Rp.7.000.000.000.000,- (Tujuh Trilyun Rupiah);
- Bahwa atas penawaran tersebut, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk memberikan jaminan keamanan atas dana tersebut berupa sertifikat tanah milik Tergugat seluas 1100 M2 yang berlokasi di Tabanan, akan dibuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan kepada Penggugat, dan menindaklanjuti kesepakatan pemberian dana tersebut

Hal 49 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 26 Mei 2014 telah dibuat dan ditandatangani MOA (Memorandum Of Agreement) yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak pertama, Ir.I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai pihak kedua sedangkan SAMSUL HADI (Tergugat) dan I GEDE ARYA WIRATMA, PHd masing-masing sebagai saksi yang mengetahui isi perjanjian tersebut;

- Bahwa selanjutnya perlu dicari permasalahan hukumnya sebagaimana diuraikan dimuka apakah benar tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6407 dengan luas 1100 M2 tertera atas nama SAMSUL HADI adalah diserahkan oleh pihak Tergugat (SAMSUL HADI) kepada HERMANTOYO ADIKOESOEMO (Penggugat) hanya sebagai jaminan belaka dan bukan diserahkan karena telah terjadi proses jual beli ?
- Bahwa dari bukti P-1 yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa Akta No.109 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I PUTU CHANDRA, SH menerangkan bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut SAMSUL HADI (Tergugat) telah memberikan kuasa kepada HERMANTOYO ADIKOESOEMO (Penggugat) untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjual dan / atau melepaskan haknya atas sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik No.6407, menurut surat ukur tertanggal 24 April 2006 dengan luas 1100 M2 terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali tertera atas nama SAMSUL HADI;
- Bahwa begitu pula dari bukti P-2 Penggugat berupa Akta No.107 tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris I PUTU CHANDRA, SH didalamnya memuat berupa perjanjian No.107 menerangkan dalam klausulanya bahwa tuan SAMSUL HADI sebagai pihak pertama – penjual dan tuan HERMANTOYO ADI KOESOEMO sebagai pihak kedua – pembeli dan dalam kesepakatan tersebut pihak pertama berjanji menjual kepada pihak kedua tanah hak milik No.6407, dengan surat ukur tanggal 24 April 2006 No.3076/Banjar.Anyar/2006 dengan tanah seluas 1100 M2 yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 yang diajukan sebagai bukti oleh pihak Penggugat bertujuan untuk meneguhkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah hanya untuk kepentingan sebagai jaminan semata dan bukan sebagai peralihan lainnya termasuk jual beli sebagai bantahan Tergugat;
- Bahwa jika diperhatikan, pengertian dari surat kuasa adalah surat yang berisi tentang pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang tersebut bisa mewakili pihak yang memberikan wewenang.

Hal 50 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pengertian dari surat kuasa tersebut di hubungkan dengan Bukti P-1 dan P-2 dari Penggugat diatas maka jelas dapat disimpulkan bahwa SAMSUL HADI/Tergugat telah memberikan kewenangan secara penuh kepada Penggugat/ HERMANTOYO ADIKOESOEMO untuk melakukan perbuatan hukum atas obyek tanah milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6407 , dengan Surat Ukur Tanggal 24 April 2006, dengan luas 1100 M2 yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali, dengan atas nama pemiliknya SAMSUL HADI (Tergugat);
- Bahwa atas hal tersebut, lebih dipertegas lagi sebagaimana bukti P-2 dalam klausula pasal 2 *"bahwa harga tanah tersebut ditetapkan dalam klausula Perjanjian yang disepakati sebesar Rp. 3.500.000.000,-(Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), jumlah uang mana telah dibayar oleh pihak kedua (Penggugat) kepada pihak Pertama (Tergugat) sebelum Akta ini ditandatangani dan yang untuk penerima uang mana akta ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansinya yang sah)"* ;
- Bahwa menurut ketentuan hukum adat , syarat sahnya jual beli atas tanah harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :
 - Syarat Tunai (contant) ;
Artinya pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat bersamaan;
 - Syarat Terang;
Terang artinya jual beli dilakukan didepan kepala adat (Desa) yang kedudukannya bukan hanya bertindak selaku saksi tetapi dalam kedudukannya sebagai kepala adat (desa);
- Bahwa dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp. 3.500.000.000,-(Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari pihak HERMANTOYO ADIKOESOEMO (Penggugat) kepada SAMSUL HADI (Tergugat) sebagaimana bukti P-2 dan telah dituangkan kedalam Akta 107 sebagai Perjanjian Perikatan Jual beli yang meskipun belum dituangkan dalam sebuah AKTA JUAL BELI oleh PPAT ditempat obyek tanah berada, namun mendasarkan pada bukti P-2 tersebut Majelis menilai Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 3.500.000.000,-(Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebelum Akta 107 ditandatangani in casu untuk pembayaran tanah Sertifikat hak milik No.6407 milik Tergugat (poin 2 Akta 107);
- Bahwa memperhatikan klausula perjanjian Akta 107 (vide bukti P-2) menunjukkan adanya peralihan kepemilikan atas tanah milik SAMSUL HADI (Tergugat) kepada HERMANTOYO ADIKOESOEMO (Penggugat) meskipun

Hal 51 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibuatkannya Akta Jual Beli atas tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dilokasi tempat obyek tanah tersebut berada (di Tabanan), namun penyerahan uang sebagai pelaksanaan awal proses jual beli tanah tersebut telah dilakukan oleh HERMANTOYO ADIKOESOEMO kepada SAMSUL HADI sebagaimana pasal 2 bukti P-2;

- ☐ Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 Penggugat diatas, secara implisit tidak ada uraian yang menyatakan secara tegas bahwa Tanah dengan SHM Nomor 6407 milik dari Tergugat tersebut, untuk selanjutnya dijadikan sebagai jaminan keamanan atas dana yang dikeluarkan oleh Penggugat dan ditempatkan pada rekening Ir. I PUTU GEDE ARTIKA,MM sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- ☐ Bahwa dalam Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) sebagaimana bukti P-4, dalam isi perjanjian yang dibuat, telah terjadi kesepakatan antara HERMANTOYO ADIKOESOEMO sebagai pihak pertama dengan Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA,MM sebagai pihak kedua, dimana dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa pihak Pertama menyanggupi untuk meminjamkan dana miliknya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada pihak kedua untuk ditempatkan sebagai modal tidak bergerak (equity) ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai kelalaian (wanprestasi).

Pengertian kelalaian atau wanprestasi ada beberapa macam, yang meliputi:

- ☐ Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya
- ☐ Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan
- ☐ Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat
- ☐ Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUH Perdata) sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

- ☐ Pemenuhan perikatan
- ☐ Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- ☐ Ganti kerugian
- ☐ Pembatalan perjanjian timbal balik
- ☐ Pembatalan dengan ganti kerugian

Hal 52 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ganti rugi yang diharapkan bisa berupa biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan atas kerugian dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya kelalaian tersebut. Pembayaran ganti rugi ini harus didahului oleh surat resmi dari pihak yang dirugikan (mengenai kelalaian yang terjadi) terhadap pihak yang lalai.

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH.Perdata yaitu :

- ☐ Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
- ☐ Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- ☐ Suatu hal tertentu;
- ☐ Suatu sebab (kausa) yang halal ;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUH. Perdata menentukan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada pertimbangan diatas, dengan telah ditandatanganinya surat MOA (memorandum of agreement) maka disini telah adanya persetujuan para pihak (HERMANTOYO ADIKOESOEMO sebagai pihak Pertama, Ir. GEDE PUTU ARTHIKA,MM sebagai pihak Kedua, SAMSUL HADI sebagai Saksi 1 dan 1 GEDE ARYA WIRATAMA, Ph.D sebagai Saksi 2 sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian kesepakatan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai persetujuan/ perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUH.Perdata, selanjutnya jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata majelis menilai perjanjian yang dibuat sebagaimana bukti P-4 tersebut telah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sahnya perjanjian tersebut, konsekweni hukumnya adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian untuk mentaati isi perjanjian yang dibuat , untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana kesepakatan yang dibuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih menjadi masalah apakah pihak Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas kesepakatan yang dibuat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-4 hingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ?

Hal 53 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa Penggugat telah meminjamkan dananya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk selanjutnya ditempatkan pada Rekening Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA,MM sebagai modal tidak bergerak (Equity), dalam tenggang waktu 30 hari kalender, dan apabila telah jatuh tempo maka pihak Kedua (Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA,MM) segera untuk mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada pihak Pertama (HERMANTOYO ADIKOESOEMO) dan penempatan dan pemberian dana dari pihak Pertama (HERMANTOYO ADIKOESOEMO) sepenuhnya dijamin oleh pihak Kedua (Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA,MM) dan Saksi I (Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka terhadap penempatan tanah milik Tergugat yaitu tanah dengan Sertifikat hak milik No.6407, dengan surat ukur tanggal 24 April 2006 No.3076/Banjar Anyar/2006 dengan tanah seluas 1100 M2 yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali tidak ada diuraikan secara tegas dan jelas adalah ditetapkan sebagai obyek jaminan atas penempatan dana milik Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada rekening Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA,MM in casu berarti apabila sebagaimana isi perjanjian, proyek tersebut tidak jalan atau dilaksanakan menjadi tanggung jawab penuh dari Tergugat sebagai pemilik jaminan (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 milik Tergugat dengan SHM Nomor 6407 tersebut bukan dijadikan sebagai jaminan terhadap penempatan dana milik Penggugat yang dijadikan sebagai modal tetap (equity) yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang menjadi dalil Tergugat tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa memperhatikan dengan seksama bukti T-1 berupa laporan Akhir kajian pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Pengragoan dan bukti T-2 berupa surat Rekomendasi Bupati Jembrana, dan berdasarkan laporan tersebut akan dilakukan pembangunan Jalan Tol dari Negara (Gilimanuk) hingga daerah Pengragoan (Tabanan);
- Bahwa atas dasar rencana akan dibangun proyek Jalan Tol Gilimanuk-Pengragoan selanjutnya pihak HERMANTOYO ADIKOESOEMO sebagai pihak Pertama, Ir. GEDE PUTU ARTHIKA,MM sebagai pihak Kedua, SAMSUL HADI sebagai Saksi I dan I GEDE ARYA WIRATAMA, Ph.D sebagai Saksi 2, selanjutnya membuat Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) yaitu berupa

Hal 54 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dimana pihak HERMANTOYO ADIKOESOEMO menyanggupi untuk meminjamkan dana miliknya sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk ditempatkan pada rekening Bank milik Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM sebagai modal tidak bergerak (Equity) untuk mendapatkan nilai kontrak proyek sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (Tujuh Trilyun Rupiah) dan penempatan dana tersebut dengan jangka waktu 30 hari Kalender dan apabila jatuh tempo maka pihak Ir. GEDE PUTU ARTHIKA, MM mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada HERMANTOYO ADIKOESOEMO;

- Bahwa penempatan dana milik Penggugat tersebut sepenuhnya dijamin oleh Ir. GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan SAMSUL HADI (Tergugat);
- Bahwa dari bukti Tergugat yang bertanda T-6 yang bersesuaian dengan bukti Penggugat bertanda P-2 yaitu berupa Akta 107 Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I PUTU CHANDRA, SH diperoleh fakta bahwa pihak Pertama (SAMSUL HADI) berjanji dan mengikat diri akan menjual kepada pihak Kedua (HERMANTOYO ADIKOESOEMO) dan pihak Kedua berjanji akan mengikatkan diri akan membeli dari pihak Pertama tanah Hak Milik Nomor 6407, Surat ukur tertanggal 24 April 2006 Nomor 3076/Banjar Anyar/2006, seluas 1100 M² ;
- Bahwa harga tanah sebagaimana tersebut dalam Akta ditetapkan dengan harga Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), jumlah uang telah dibayar oleh pihak HERMANTOYO ADIKOESOEMO kepada pihak SAMSUL HADI sebelum Akta ini ditandatangani dan yang untuk penerima uang mana akta ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansinya) yang sah;
- Bahwa Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUHPerdara pasal 1870 dan pasal Rbg 285 (pasal 165 HIR) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Hal 55 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keabsahan Akta PPJB tersebut ternyata pihak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dimuka tidak ada mengajukan bukti sebaliknya yang dapat meneguhkan dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Hak milik Nomor 6407 atas nama SAMSUL HADI adalah diserahkan oleh SAMSUL HADI dipergunakan sebagai jaminan keamanan atas penempatan dana milik HERMANTOYO ADIKOESOEMO (Penggugat) pada PT BARIKO INDORAYA milik Ir. GEDE PUTU ARTHIKA,MM sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi I GEDE ARYA WIRATMA, Ph,D dan saksi Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA,MM sama sama menerangkan bahwa sebelum MOA disepakati, saksi tidak pernah bertanda tangan tentang pembicaraan yang terkait dengan pinjaman dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dengan memakai jaminan tanah atau barang , demikian pula saksi tidak pernah mendengar tanah milik SAMSUL HADI (Tergugat) dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), selain itu saksi Ir. GEDE PUTU ARTHIKA,MM menyatakan tidak pernah terima uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Hermantoyo Adikusumo sebagaimana yang dimaksud dalam MOA. Akan tetapi saksi terima uang dari Samsul Hadi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)/Vide bukti T-9 yang kemudian saksi tahu bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan tanah milik Samsul Hadi yang dibeli oleh Hermantoyo Adikoesoemo ;
- Bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat diatas dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T-5, T-6, T-7, T-8 yang saling bersesuaian maka Majelis menilai tanah milik Tergugat yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6407 atas nama SAMSUL HADI beralih ke HERMANTOYO ADIKOESOEMO (Penggugat) atas dasar jual beli meskipun untuk selanjutnya belum dibuatkan Akta Jual Beli karena harus dilakukan/dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah obyek tanah berada, in casu di Tabanan, namun dengan mendasarkan pada ketentuan Akta 107 (PPJB), Akta 108 dan 109 membuktikan bahwa sudah terjadi pelepasan hak atas tanah seluas 1.100 M2 dari Tergugat kepada Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat dengan alat bukti miliknya tidak dapat membuktikan
- Hal 56 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps*



sebagaimana dalil gugatannya bahwa tanah milik Tergugat tersebut hanya dipergunakan sebagai jaminan atas penempatan dana milik Penggugat pada PT BARIKO INDORAYA milik Ir. GEDE PUTU ARTHIKA,MM;

- Bahwa Akta PPJB No. 107, Akta Kuasa No. 108 dan akta Kuasa No. 109 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. Karena dibuat oleh Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara Undang Undang untuk membuat Akta tersebut (Notaris), maka menurut Majelis perjanjian yang dibuat yang tertuang dalam Akta tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sah, mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdata) serta tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya;
- Bahwa majelis sependapat dengan Tergugat dalam jawabannya seandainya sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut merupakan jaminan (**quad non**), maka produk notariil nya bukan dalam bentuk PPJB akan tetapi berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Th. 1996 dan ditempatkan pada suatu Bank sebagai pihak penjamin atas hak tanggungan tersebut ;
- Bahwa meskipun bukti MOA sebagaimana diuraikan diatas telah dibuat oleh para pihak sah secara hukum, namun menyangkut substansi materi dari isi perjanjian tersebut Majelis menilai tidak ada yang menguraikan secara spesifik dan detail bahwa Tanah milik Tergugat dengan SHM Nomor 6407 adalah dijadikan sebagai jaminan atas penempatan dana milik Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis menilai substansi dan isi perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Nota Kesepakatan/Memorandum of Agreement tidak memiliki hubungan hukum dengan Tanah milik Tergugat SAMSUL HADI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6407 berkaitan dengan Jaminan terhadap dana Landing Account (modal tidak bergerak atau Equity) milik Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang tersimpan di rekening milik Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA,MM;

Hal 57 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Nota Kesepakatan/Memorandum of Agreement tanggal 26 Mei 2014, dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6407 milik Tergugat, maka tidak ada dasar hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum Penggugat angka 3 patutlah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat ditolak karena tidak terbukti menurut hukum, maka majelis hakim berpendirian tidak ada alasan untuk menjatuhkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, serta penjatuhan uang paksa kepada Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6,7,8 dan karenanya petitum inipun harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat dan turut Tergugat, maka majelis berpendirian bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, adanya perbuatan wanprestasi, maka petitum angka 9 ini juga patut ditolak, begitu pula halnya dengan petitum angka 10 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dinyatakan ditolak karena Penggugat dipihak yang dikalahkan haruslah membayar biaya perkara, begitu pula halnya petitum angka 4 yang meminta sita jaminan atas sebidang rumah dan tanah milik Tergugat di Jl.Pondok Purnawiran XII No.15 Padangsambian Kelod Denpasar Bali dinyatakan ditolak pula karena dalam perkara ini tidak ada dilakukan sita jaminan terhadap obyek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis menilai juga patut untuk ditolak karena menurut majelis tuntutan Penggugat tersebut terlalu berlebihan oleh karena seluruh bukti surat dari Penggugat telah dipertimbangkan sehingga terhadap hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yang menyatakan agar akta pengikatan jual beli No.107 tanggal 28 Mei 2014, berikut akta kuasa No.108 tanggal 28 Mei 2014 dan akta kuasa No.109 tanggal 28 Mei 2014 yang semuanya dibuat dihadapan Notaris I PUTU CHANDRA, SH telah dipergunakan untuk menjadi pertimbangan permasalahan perkara ini maka terhadap bukti akta ini

Hal 58 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hal ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas maka majelis menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Rekonvensi Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konpensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi pada pokoknya mengajukan gugatan Rekonpensi tentang aspek-aspek sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Penggugat Rekonvensi menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi adanya gagasan pembuatan jalan tol Gilimanuk Tabanan dengan dana sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) dan agar uang sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- tersebut dapat cair maka harus disediakan **dana landing account (dana Equity)** sebesar Rp.. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan pada rekening PT. Bariko Indoraya;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 dibuatlah **MOA (Memorandum Of Agreement)** dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyanggupi menyediakan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.** untuk dimasukan atau ditempatkan pada Rekening Bank Pihak II sebagai Modal Tidak Bergerak (Equity, akan tetapi landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak pernah ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi kepada **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.**;
- Bahwa selanjutnya sertifikat tanah seluas 1.100 m2 sertifikat hak milik No. 6407 terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan milik Penggugat Rekonpensi Kemudian Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi menyerahkan sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi menolak sertifikat tanah

Hal 59 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dijadikan jaminan. Kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan tanah tersebut mau dibeli dengan dibuatkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 dibuatlah AKTA PERJANJIAN No. 107 antara Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Kedua dengan kesepakatan Harga tanah milik Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan harga tanah tersebut **telah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi;**
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan uang hasil jual beli tanah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya uang tersebut Penggugat Rekonvensi pinjamkan kepada **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.** sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan disimpan pada rekening Bank PT. Bariko Indoraya;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan Majelis dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam Kompensi, yang pada pokoknya adalah, bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) telah ditolak karena tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai gugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat kompensi, yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjadikan tanah seluas 1.100 M2 milik Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan dana landing account, padahal tanah tersebut sebenarnya dijual oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan di tempatkan pada rekening PT. Bariko Indoraya yang sementara dipinjamkan kepada Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan nantinya diperhitungkan dengan pembelian saham PT. Bariko Indoraya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi pada pokoknya mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai aspek aspek sebagai berikut :

Hal 60 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa petitum angka 2 dari Penggugat Rekonvensi tentang “Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 107, Akta Surat Kuasa No. 108 dan Akta Surat Kuasa No. 109 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat para pihak”;

Oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam konvensi dan sekarang diambil alih lagi dalam mempertimbangkan tersendiri dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, maka majelis berpendirian adalah layak dan adil dan berdasarkan hukum apabila petitum angka 2 dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan;

2. Bahwa terhadap petitum angka 3 dari Penggugat Rekonvensi tentang “Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum”

Maka majelis berpendirian oleh karena tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selanjutnya dipergunakan sebagai jaminan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa alas hak yang sah dan sesuai pula dengan maksud yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPdata, yang mensyaratkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, apabila suatu tindakan atau perbuatan bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain, maka majelis dapat mengabulkan petitum angka 3 tersebut;

3. Bahwa terhadap petitum angka 4 dari Penggugat Rekonvensi tentang “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB)”

Maka majelis berpendirian oleh karena petitum angka 2 dari gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka untuk kelanjutan pelaksanaan proses jual beli tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi agar dinyatakan sah secara hukum maka proses jual beli tersebut harus ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta jual beli pada Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah lokasi tanah obyek jual beli, sehingga petitum angka 4 ini juga patut untuk dikabulkan;

4. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 dan 6 tentang “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi”

Hal 61 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka majelis berpendirian petitem angka 6 dan 7 ini harus ditolak oleh karena keseluruhan bukti Penggugat Rekonpensi tidak secara nyata dan formal dapat membuktikan kerugian tersebut , serta tidak terperinci sebagaimana yang disyaratkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung;

- 5 Bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat Rekonpensi angka 7 tentang "Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila tidak melaksanakan putusan, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap"

Majelis berpendirian bahwa berdasarkan pasal 606a RV (Reglement op de Rechtvordering) Hakim berwenang dalam putusannya "memaksa" Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi dan uang tersebut disebut sebagai uang paksa. In casu Majelis Hakim memandang perlu agar putusannya dapat terlaksana secara tuntas, dan tentunya memenuhi rasa keadilan, untuk itu kepada Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari , apabila Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitem gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hal ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan;

- 6 Bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat Rekonpensi angka 8 tentang" Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan berupa berupa tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar"

Majelis berpendirian bahwa terhadap petitem gugatan angka 8 oleh karena terhadap tanah tersebut belum pernah dikeluarkan penetapan untuk dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitem ini haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitem gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan dan sebagian ada yang ditolak, maka cukup alasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dengan rumusan redaksionalnya sebagaimana amar putusan dibawah ini dan dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Hal 62 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi di pihak yang dikalahkan maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata , pasal 1320 KUH Perdata, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 107, Akta Surat Kuasa No. 108 dan Akta Surat Kuasa No. 109 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat para pihak;
- Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melanjutkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi apabila tidak melaksanakan putusan, untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Rekonpensi ini untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 856.000,- (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.,MH dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I WAYAN

Hal 63 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWISADA,S.H.,M.Hum dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,S.H.,M.H,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh A.A AYU ANOM
PUSPADI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat
ataupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum

I KETUT KIMIARSA, SH

ttd

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,SH.,MH,

Panitera Pengganti,

ttd

A.A AYU ANOM PUSPADI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp.	30.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .	Rp.	730.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 856.000,-

(Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) , -

Hal 64 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 65 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)